

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN I-02 MEDAN**

**TESIS**

OLEH

**SAHRUL  
NPM. 181803063**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN I-02 MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan  
**Nama** : Sahrul  
**NPM** : 181803063

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Direktur**

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 16 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Sahrul**

**N P M : 181803063**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**  
**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**  
**Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sahrul

NPM : 181803063

Judul : Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 Juli 2020

Yang menyatakan,



Sahrul  
NPM. 181803063

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PERSETUJUAN

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....        | i   |
| <b>ABSTRACT</b> .....       | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> ..... | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....     | v   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....         | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....       | 1        |
| 1.2 Perumusan Masalah .....            | 17       |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....            | 17       |
| 1.3.1 Tujuan Umum.....                 | 17       |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....          | 18       |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....            | 18       |
| 1.4.2 Manfaat Praktis.....             | 18       |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....           | 19       |
| 1.6 Kerangka Teori dan Konsep .....    | 20       |
| 1.6.1 Kerangka Teori .....             | 20       |
| 1.6.2. Kerangka Koseptual.....         | 35       |
| 1.7 Metode Penelitian .....            | 40       |
| 1.7.1 Tempat dan waktu penelitian..... | 40       |
| 1.7.2 Jenis Penelitian .....           | 40       |
| 1.7.3 Data dan Sumber Data .....       | 41       |
| 1.7.4 Metode Penelitian .....          | 44       |
| 1.7.5 Alat Pengumpulan Data .....      | 44       |
| 1.7.6 Analisis Data.....               | 45       |
| 1.8. Jadwal Penelitian .....           | 46       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB II PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA .....</b> | <b>47</b>  |
| 2.1 Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam KUHP.....   | 47         |
| 2.2 Formulasi penjatuhan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ..... | 60         |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>        | <b>92</b>  |
| 3.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Denda oleh Hakim.....  | 92         |
| 3.2 Orientasi Hakim dalam Penjatuhkan Sanksi Pidana Denda Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.....     | 111        |
| <b>BAB IV KENDALA-KENDALA HUKUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA DENDA.....</b>                               | <b>139</b> |
| 4.1 Kelemahan Perangkat Hukum yang berlaku saat ini .....   | 139        |
| 4.2 Kemauan Politik (political will) yang kuat dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika .....  | 155        |
| 4.3 Solusi Terkait Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika.....                        | 157        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>161</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 161        |
| 5.2 Saran.....  | 164        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>166</b> |

## ABSTRAK

### PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN I-02 MEDAN

**Nama** : Sahrul  
**NPM** : 181803063  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika dan apakah kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait pelaksanaan sanksi pidana denda dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan terkait dengan tindak pidana narkotika sekaligus kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penggunaan teknik studi dokumen, penelitian lapangan dan wawancara, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purpose sampling*, yang kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu **Pertama**, Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sanksi pidana kumulatif. Pelaku tindak pidana narkotika disamping dihukum pidana penjara juga dengan pidana denda. Namun ketentuan pidana ini tidak memiliki daya paksa, karena dapat memilih menjalani pidana penjara pengganti denda jika denda tidak dibayar. **Kedua**, Hakim dalam putusannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadap pasal 112 ayat (1) dengan mendasari SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Hakim dalam pertimbangannya menyimpangi pidana penjara sedangkan pidana denda tidak disimpangi. Penjatuhan pidana denda yang tinggi hingga ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah dirasakan sia-sia, sebab hampir “mustahil” pelaku memilih membayarnya. Menurut teoribagungan, tujuan pemidanaan bukan sebatas sebagai sarana pembalasan (*retributif*) tetapi juga untuk menjaga dan memulihkan ketertiban masyarakat (*restitutif*). Pelaku tidak menjadi jera karena pidana denda tidak perlu dibayar cukup diganti dengan pidana penjara. **Ketiga**, Penerapan pidana denda tidak berjalan efektif karena terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman pengganti berupa pidana penjara, meskipun terpidana memiliki harta benda yang cukup untuk membayarnya. Solusi agar dapat menerapkan sanksi pidana denda secara maksimal yaitu dengan cara menambahkan ketentuan mengenai tindakan-tindakan apa yang dapat memaksa terpidana membayar denda dan mengenai batas waktu pembayaran denda.

**Kata kunci : Pidana Denda, Narkotika, Keadilan Restitutif**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF CRIMINAL FINE IN NARCOTICS CRIMINAL ACTIONS IN JURISDICTION AREAS I-02 MEDAN

**Nama** : Sahrul  
**NPM** : 181803063  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH

*This research discusses the application of fines in the Criminal Act of Narcotics in the Jurisdiction of Military Court I-02 Medan. The problems being studied are how to regulate criminal penalties in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, how judges consider in imposing fines in narcotics crimes and what are the legal obstacles in imposing fines. The purpose of this paper is to describe and analyze the implementation of fines in the decision of the Military Court I-02 in Medan related to narcotics crimes as well as legal obstacles in imposing fines.*

*The method used is juridical empirical legal research, with the nature of descriptive research using primary and secondary data sources using document study techniques, field research and interviews, as well as reading sources related to existing problems. The sampling technique used is non-probability sampling technique, namely purpose sampling, which then the overall data obtained is analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis.*

*Based on the results of the research, namely, First, Criminalization in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has a cumulative criminal sanction. Perpetrators of narcotics offenses, besides being sentenced to imprisonment, are also punished with fines. However, this criminal provision has no compulsion, because they can choose to serve imprisonment in lieu of fines if the fines are not paid. Second, the judge in his decision can deviate from the special minimum criminal provisions against article 112 paragraph (1) on the basis of SEMA Number 3 of 2015 and SEMA Number 3 of 2018. Judges in their considerations deviate from imprisonment while fines are not deviated. The imposition of high fines of up to hundreds of millions of rupiah and even billions of rupiah was felt to be futile, because it was almost "impossible" for the perpetrator to choose to pay it. According to the merger theory, the purpose of punishment is not only as a means of retribution (retributive) but also to maintain and restore public order (restitutive). Perpetrators are not deterred because fines do not need to be paid, they simply need to be replaced by imprisonment. Third, the application of a fine is not effective because the convict prefers to undergo a substitute sentence in the form of imprisonment, even though the convict has sufficient assets to pay for it. The solution in order to be able to apply criminal penalties to the maximum is by adding provisions regarding what actions can force the convicted person to pay the fine and regarding the deadline for paying the fine.*

**Keywords:** *Criminal Fines, Narcotics, Restitutive Justice*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk kegunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Syahbudin (Almarhum) dan Ibunda tercinta Suwarni, kemudian istri saya Tatiek Susilowaty,S.E. dan anak saya Muhammad Rhaditya Syahputra yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati tanpa pamrih memberikan support dan doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar Magister Hukum.

Pada proses penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya.

3. Dr. Rizkan Zulyandi, SH,M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu saya.
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan dan penelitian.
7. Kepala Oditurat Militer I-02 Medan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan dan penelitian.
- 8.
9. Teman-teman penulis, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, waktu, pengertian, dan perhatian kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis sampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, November 2020

Penulis



**Sahrul**  
**NPM 181803063**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan pada dunia globalisasi ini tidak hanya terjadi pada cakupan wilayah lokal, nasional dan regional, namun juga menjadi masalah internasional. Kemajuan teknologi yang canggih dengan modus operandi yang tinggi membuat kejahatan tersebut dalam waktu yang singkat dan cepat dapat melintasi batas-batas negara. Kejahatan yang demikian dikenal sebagai kejahatan transnasional. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum<sup>1</sup>. Hukum bertujuan untuk menjaga dan mengatur kepentingan-kepentingan antara pribadi dalam masyarakat, di mana negara menjamin serta mewujudkan tanpa merugikan pihak atau masyarakat yang lain. Melalui hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan antar manusia, dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan jika terjadi benturan kepentingan antar pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Kendati demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana mengabaikan terhadap kepentingan para pihak<sup>2</sup>.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional,

---

<sup>1</sup> Soedjono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.5

<sup>2</sup> Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 142

karena kejahatan tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan juga kejahatan tersebut terjadi hampir di seluruh negara di Asia khususnya di Indonesia. Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium<sup>3</sup>. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan sangat bermanfaat yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Adapun pengaruh penggunaan narkotika berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika sehingga timbul penyalahgunaan narkotika. Narkotika jika digunakan akan menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi obat yaitu suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat<sup>4</sup>.

Narkotika tidak lagi hanya untuk sebagai pengobatan namun juga untuk diperjual-belikan secara illegal ke berbagai negara. Beberapa

---

<sup>3</sup>Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press. Malang. hal. 1

<sup>4</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013, *Narkoba. Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Nuha Medika. Yogyakarta. hal. 2

wilayah Asia sejak dulu telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama penghasil narkotika terbesar di dunia, seperti misalnya wilayah *Golden Crescent* yang meliputi wilayah perbatasan Afganistan dan Pakistan, wilayah *Golden Triangle* yang meliputi wilayah perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand, yang diduga setiap tahunnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku kejahatan narkotika<sup>5</sup>.

Narkotika telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang sangat merusak generasi muda, sehingga ada kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi kejahatan narkotika. Mengingat buruknya dampak yang timbul dalam penyalahgunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Atas dasar pertimbangan tersebut lahirlah beberapa konvensi internasional guna menanggulangi berkembangnya perdagangan narkotika secara illegal. Konvensi internasional narkotika yang pertama adalah *Hague Opium Convention* 1912 dan selanjutnya berturut-turut adalah *the Geneva International Opium Convention* 1925, *the Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs* 1931, *the Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* 1936, *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol

---

<sup>5</sup> Achmad Rifai. 2014. *Narkotika di Balik Tembok Penjara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. hal.1

1972, *Convention on Psycotropic Substance* 1971 dan Konvensi Wina 1988<sup>6</sup>. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Kedua konvensi tersebut merupakan perkembangan akhir dari beberapa konvensi terdahulu.

Perkembangan sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sudah dilakukan sejak masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika saat itu bertujuan untuk menyatukan kembali ketentuan tentang perdagangan candu. Ditetapkannya *Verdoovende Middellen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 dan 536 atau Ordonansi Obat Bius, yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928. Setelah Indonesia merdeka Ordonansi Obat Bius 1927 Nomor 278 dan 536, serta ketentuan mengenai candu ini masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini<sup>7</sup>.

Pasca kemerdekaan negara Indonesia, kejahatan narkotika dalam hal peredaran obat-obatan terlarang secara illegal tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan salah satunya alat-alat perhubungan dan pengangkutan yang semakin modern sehingga

---

<sup>6</sup>Koesno Adi. 2014. *Op.cit.* hal. 4

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 8

pengedaran narkotika ke Indonesia menjadi sangat cepat hal tersebut menimbulkan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak efektif dan sudah saatnya untuk dilakukan suatu pembaharuan.

Pemerintah Indonesia lalu menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1976 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius<sup>8</sup>.

Pada tanggal 1 September 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698. Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Disamping itu kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

semakin canggih. Perubahan undang-undang tersebut mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materiil maupun ancaman pidana yang diperberat. Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB tersebut maka berarti negara kita telah memiliki komitmen dengan negara-negara lain di dunia untuk sepakat memerangi bahaya narkotika serta memberantasnya sebagai bentuk solidaritas bangsa-bangsa untuk menyelamatkan anak bangsa di muka bumi ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dan kejahatan narkotika sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahaya narkotika bagi Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dalam setiap dua jam terdapat dua orang pecandu narkotika yang meninggal di Indonesia, atau setiap harinya ada 41 orang pecandu meninggal, sehingga untuk setiap tahunnya ada 51.000 orang Indonesia meninggal sia-sia karena narkotika<sup>9</sup>. Artinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak

---

<sup>9</sup> Achmad Rifai, 2014, *op.cit.*, hal. 5

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Mengingat pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika lalu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran gelap narkotika kini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun prajurit TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung nilai-nilai keadilan diatas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum<sup>10</sup>.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya telah masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan, Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut AKBP Joko Susilo menyatakan sekarang lebih gampang mencari narkoba di Sumut dari pada mencari gas. Banyak indikator yang menunjukkan Sumut

---

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hal. 82

sebagai daerah yang menjadi zona merah dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dari survei itu, rata-rata di atas dua persen positif menggunakan narkotika dari berbagai jenis. Sumut juga banyak dimasuki narkotika dari berbagai jenis, terutama sabu-sabu yang umumnya berasal dari Malaysia. Dari survei yang dilakukan BNN terhadap perairan di Sumut, sedikitnya ada 30 "pelabuhan tikus" yang dapat digunakan pengedar untuk memasukkan narkotika tersebut dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Sabu-sabu tersebut umumnya diproduksi di Afghanistan, lalu dibawa melewati Thailand dan Malaysia untuk dipasarkan di Indonesia, termasuk di Sumut.<sup>11</sup>

Narkotika kita sudah mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan salah satunya prajurit TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Berdasarkan pernyataan Bapak Pangdam I/ Bukti Barisan Mayjen TNI MS Fadilah dalam sambutannya dalam Upacara sosialisai dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P45GN) di wilayah Kodam I/BB mengatakan bahwa Indonesia dinilai lahan empuk bagi peredaran narkotika di Asisa tenggara yang akhir-akhir ini eredaranya semakin marak , bahwa peredaran narkotika juga sudah menyentuh kalangan Prajurit TNI dan keluarganya. Penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI baik sebagai pengguna, apalagi sebagai pengedar merupakan salah satu pelanggaran berat yang harus dihindari oleh Prajurit dan keluarganya. Beberapa Prajurit TNI di

---

<sup>11</sup> <https://covesia.com/archipelago/baca/15390/bnn-sumatera-utara-zona-merah-peredaran-narkotika>, dikases pada tanggal 3 April 2020.

jajaran Kodam I/BB yang diduga sebagai pemakai dan pengedara narkoba sudah banyak yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.<sup>12</sup> Bisa di lihat data perkara Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang meliputi seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut pada Tabel 1 :

Tabel 2: Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2017,2018 dan 2019.

| No | Tahun | Siswa Awal | Masuk | Putus | Biaya Perkara | Denda      |
|----|-------|------------|-------|-------|---------------|------------|
| 1  | 2     | 3          | 4     | 5     | 6             | 7          |
| 1. | 2017  | 13         | 72    | 83    | 667.500       | 1,5 M      |
| 2. | 2018  | 2          | 39    | 37    | 240.000       | 13.900.000 |
| 3. | 2019  | 4          | 20    | 19    | 152.250       | 4.020.000  |

Sumber: Pengadilan Militer I-02 Medan (data diolah oleh Penulis)

Dari Tabel 2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perkara tindak pidana narkoba yang paling banyak masuk pada tahun 2017 adalah pada Pengadilan Militer I-02 Medan yakni 72 perkara dengan persentase 97,64 % , pada tahun 2018 yakni 39 perkara dengan persentase 90,24 % dan pada tahun 2019 yakni 20 perkara dengan persentase 79,16 %. Dari banyak perkara Narkoba yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang paling banyak Prajurit TNI yang bertugas di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu berkaitan dengan daerah kota Medan merupakan daerah Kota termasuk wilayah metropolitan di

<sup>12</sup> <https://www.galamedianews.com/nasional/249645/pangdam-indonesia-lahan-empuk-peredaran-narkoba>, diakses pada tanggal 4 April 2020.

Provinsi Sumatera Utara.

Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)”<sup>13</sup>. Sesuai asas *equality before the law*, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang berupa hukuman pidana tanpa membedakan baik sipil maupun militer. Molejatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain juga ia mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”<sup>14</sup>. Karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, di samping persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Khusus pada tahap penerapan hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa, menimbang serta memutus tindak pidana narkotika wajib tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga putusannya dapat

---

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hal. 82

<sup>14</sup>Hanafi Amrani dan Mahrul Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 15

berakibat hukum dan berkepastian hukum. Artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana khususnya sanksi pidana denda dapat memberikan efek jera bagi calon pelaku lainnya.

Penentuan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan dalam undang-undang yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang Prekursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Di samping itu, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pemberatan sanksi pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana narkotika

merupakan hal yang sangat penting dalam pertimbangan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan kelanjutan kehidupan terpidana.

Berbicara mengenai suatu sanksi, erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dari sanksi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana narkoba diancam dengan sanksi pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Fenomena pelaksanaan sanksi pidana dalam tindak pidana

narkotika khususnya sanksi pidana denda masih menimbulkan suatu persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut adalah adanya kesenjangan antara pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana denda (*das Sollen*) dalam rumusan Undang-Undang tentang Narkotika dengan pelaksanaannya di lapangan (*das Sein*). Khususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dalam beberapa putusan-putusan terkait dengan tindak pidana narkotika. Beberapa putusan tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan yang penjatuhan sanksi pidana dendanya dirasa tidak efektif antara lain Putusan pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-02/AD/X/2018, Putusan pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 64-K/PM I-02/AD/V/2019.

Ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Ketentuan tersebut seolah-olah memberikan peluang besar bagi para pelaku yang dijatuhi sanksi pidana denda, jika tidak bisa membayar denda maka dapat diganti dengan pidana penjara. Hal ini justru membuat pelaku tindak pidana narkotika memilih untuk tidak membayar denda,

mengingat bahwa tingginya jumlah nilaiangka dalam ketentuan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika yang harus dibayar oleh pelaku tersebut dapat digantikan dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun.

Artinya negara harus mengeluarkan biaya selama 2 (dua) tahun untuk pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan negara tentu tidak mendapatkan apa-apa secara ekonomi. Hal yang demikian membuat tidak adanya jaminan dalam pelaksanaan pembayaran denda oleh pelaku tindak pidana narkotika. Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan preferensi hakim untuk memasukkan pelaku tindak pidana ke balik jeruji besi. Hukum memberi wewenang kepada hakim untuk menghukum pelaku kejahatan. Di sisi lain, hakim perlu mempertimbangkan apakah hukuman penjara itu sudah layak dan sesuai dengan tujuan hakiki suatu pembedanaan.

Perkembangan sanksi pidana denda di luar KUHP terdapat kebijakan-kebijakan yang cenderung untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Pelaksanaan pidana denda saat ini masih mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar dan tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dapat memaksa terpidana membayar dendanya misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat

menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah seperti pada perdagangan narkotika, maka hal ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Memang dalam hal ini hakim dapat pula menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika sebagian besar narapidana lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar karena KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi peluang kepada terpidana untuk menetapkan pilihannya antara membayar atau tidak. Jika karena alasan tidak mampu membayar, maka berlaku *asasquinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan), yaitu pidana kurungan/penjara pengganti denda.

Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara), pidana denda apabila dijalankan secara maksimal dapat menjadi salah satu solusi mengurangi *overload* di Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini menyisakan banyak persoalan di samping kebijakan lainnya seperti

pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan tetap memperhatikan aspek rasa keadilan dalam masyarakat.

Bertolak dari fenomena yang ada, nampak bahwa masalah pelaksanaan sanksi pidana denda dalam berbagai putusan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan nampak belum maksimal pelaksanaannya, salah satu penyebabnya karena nilai angka denda yang relatif tinggi. Hal tersebut berdampak pada segi kemanfaatannya khususnya dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjara seorang pelaku tindak pidana narkotika atau terpidana harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan ini sering menimbulkan masalah keuangan bagi negara. Pelaksanaan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika harus lebih maksimal dan efisien, sehingga adanya alternatif PNBP yang bisa digunakan untuk membiayai operasional penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengangkat suatu penelitian. Penelitian tersebut berjudul Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksipidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika?
3. Apakah kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang penerapansanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui kesenjangan antara pelaksanaan sanksi pidana denda (*das Sollen*) dalam rumusan Undang-Undang tentang Narkotika dengan pelaksanaannya di lapangan (*das Sein*).

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) penelitian ini berkaitan dengan *science as a product* yaitu menganalisis secara mendalam tentang:

1. Pengaturan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika.
3. Kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengalaman tersendiri bagi Penulis dan diharapkan memberi kontribusi serta sumbangan ilmu hukumpidana khususnya di bidang tindak pidana narkotika.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dalam keperluan praktek pelaksanaan sanksi pidana denda terkait tindak pidana narkotika, diharapkan bermanfaat juga kepada:

1. Pemerintah dalam hal ini DPR sebagai pembuat undang-undang.
2. Aparat penegak hukum dalam lingkup Peradilan Militer yaitu Ansum, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim, lembaga pemasyarakatan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dapat dibandingkan dengan tulisan/tesis lain yang pernah ditulis sebelumnya, beberapa diantaranya yaitu:

1. Musyiami Ramadhani, Universitas Andalas, Tahun 2016, dengan judul tesis Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung . Rumusan masalah :  
(1) Bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung? (2) Apa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung agar pidana denda dalam tindak pidana narkotika dapat dieksekusi?
2. Bambang Hariyono, Universitas Diponegoro, Tahun 2009, dengan judul tesis Penerapan Pidana Denda sebagai Pidana Pokok yang berbentuk Kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah : (1) Apakah penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika? (2)Apakah penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar terdakwa dalam Putusan 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam undang-undang narkotika? (3) Apakah hambatan-hambatan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya untuk mengatasi?

Penelitian tesis pertama apabila dibandingkan dengan tesis Penulis

yaitu pada Tesis pertama membahas tentang pelaksanaan pidana denda di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, yaitu mengenai upaya Jaksa untuk membuat penagihan atas pidana denda, jika terdakwa tidak mampu akan dibuatkan surat keterangan tidak mampu membayar dan akan menjalani pidana penjara penggantinya, tesis kedua tentang Penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam Undang-Undang Narkotika serta hambatan dan upaya mengatasinya sedangkan pada penelitian Penulis membahas tentang Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, Dimana dalam tulisan penulis disajikan mengenai formulasi pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika beserta kendala dalam penerapannya dan upaya mengatasinya.

## 1.6 Kerangka Teori dan konsep

### 1.6.1 Kerangka Teori

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya<sup>15</sup>. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi,

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.30

konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep<sup>16</sup>.

Menurut Snellbecker, teori didefinisikan sebagai suatu perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Sedangkan menurut Kerlinger mendefinisikan teori sebagai “*A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena*”. Artinya sebuah teori adalah satu set yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena<sup>17</sup>.

Penulisan ini mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Hal-hal yang terkait dengan penerapansanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melihat hal tersebut untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda. Berdasarkan konsep umum tersebut, untuk mengkajinya penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yang

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa. 2004. *Metoda Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hal.19

<sup>17</sup> Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. hal. 140

dapat digunakan untuk membedah permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

### 1. Teori Sistem Hukum.

Teori dari Lawrence M.Friedman yaitu teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang pada pokoknya mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3(tiga) komponen yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

Penjelasan unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.*

(Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

#### b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

*“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system”.*(Struktur adalah suatu

dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum.Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka

permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

*“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”*<sup>18</sup>. (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi pidana denda dalam suatu aturan hukum khususnya pada Undang-Undang tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya dilakukan oleh

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. New York. page.14

penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam kaitannya mengenai efektifitas hukum.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Realitasnya dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain undang-undangnya tidak jelas atau kabur, aparat penegak hukumnya tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang terdorong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*)<sup>19</sup>.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika ketentuan undang-undang tersebut jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat penegak hukumnya konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukung.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. hal. 116

Beberapa ahli hukum memberikan suatu konsep tentang efektivitas hukum. Hans Kelsen memberikan definisi tentang efektivitas hukum adalah “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”<sup>20</sup>.

Menurut Anthony Allot, konsep efektivitasnya suatu hukum adalah “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”<sup>21</sup>.

## 2. Teori Pidana

Pidana menurut Andi Hamzah <sup>22</sup> merupakan suatu penjatuan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*.”Sehinggapidana adalah suatu penjatuan

<sup>20</sup> Salim HS. Erlies Setiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 302

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. hal.21

pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang-undang.

Sistem hukum Eropa Kontinental teori pemidanaan yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi<sup>23</sup>.

Herbert L. Packer menyatakan dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:

- a. Pandangan Retributif (*retributive view*), mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan ini berorientasi ke belakang.
2. Pandangan Utilitarian (*utilitarian view*), melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dan yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana

<sup>23</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 187

itu. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan dan sekaligus bersifat pencegahan<sup>24</sup>.

Terkait dengan yang akan dibahas dalam tulisan ini, Penulis juga menekankan sarana penal yang telah diberlakukan di Indonesia saat ini dan khususnya di Medan yaitu pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teori pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum eropa kontinental. Apabila kita lihat maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori :

1. Teori *absolut* atau teori pembalasan.

Teori ini memberikan pernyataan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

---

<sup>24</sup> Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cetakan Pertama. CV Pustaka Setia. Bandung. hal.190

kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat<sup>25</sup>.

Menurut J.E Sahetapy, adanya dua corak dalam teori pembalasan ini, yaitu corak objektif dan corak subjektif. Corak objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sedangkan corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat<sup>26</sup>.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori pembalasan ini mempunyai alasan pembedaan seperti ;

1. Tipe aliran *Retributif Vindicative*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam si

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 4

<sup>26</sup> Sahetapy. J.E. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Setara Press. Malang. hal. 153

korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya, maupun keluarganya.

2. Tipe Aliran *Retributif Fairness*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.
3. Tipe Aliran *Retributif Proportionality*, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan<sup>27</sup>.

Nigel Walker dalam "*Sentencing in A Rational Society*" menyatakan bahwa asumsi lain atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Adapun asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberikan sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. hal. 83-84

usaha yang berhasil<sup>28</sup>.

Menurut pendapat dari Karl O. Christinsen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok dari teori retributif ini, yakni:

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanya sebagai pembalasan);
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan ialah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidana);
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
5. *Punishment points into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke

<sup>28</sup> Nigel Walker. 1971. *Sentencing in A Rational Society*. Inc. Publisher. New York. page.8

belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku)<sup>29</sup>.

Teori retributif dalam pengertian khusus ini menyatakan bahwa pidana merupakan suatu pembalasan, yang merupakan sebuah refleksi dari sikap jenuh masyarakat terhadap adanya penjahat dan kejahatan, maka hukuman pidana harus dipergunakan demi menjaga keseimbangan dalam terciptanya tertib hukum khususnya dalam *extra ordinary crime*.

## 2. Teori *relatif* atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan<sup>30</sup>.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah

<sup>29</sup> Karl O Christiansen. 1974. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material Series No.7. UNAFEL. Tokyo. page. 69

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung. (selanjutnya disebut Muladi dan Barda Nawawi Arief I) hal. 16

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)<sup>31</sup>.

Tujuan pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>32</sup>.

Menurut Van Hamel tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2012.*Hukum Penitensier*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 11

melakukan niat buruk;

- b. Pidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclessering*;
- c. Pidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d. Tujuan satu-satunya dari pidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum<sup>33</sup>.

### 3. Teori gabungan

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso, yang menyatakan tujuan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga menurut aliran ini tujuan dari pidanaan adalah bersifat plural, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbangan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai prevensi baik yang bersifat umum maupun khusus. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus "*retribution*" dan yang bersifat "*utilitarian*", misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarna-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan.

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hal. 18

Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Bertolak dari hal tersebut diatas, dalam hal ini akan dengan aliran *utilitarianism* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Bentham. Pandangan ini terutama menentukan suatu pemikiran yang memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat<sup>34</sup>. Jeremy Bentham pula yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number of people* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang)”.

---

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta. hal. 128

## 1.6.2. Kerangka Koseptual

### 1. Pengertian Sanksi.

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, (a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; (b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>35</sup> Dalam kamus "Black's Law Dictionary" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa inggrisnya punishment adalah: *"any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law"*<sup>36</sup>. (setiapdenda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu

<sup>35</sup> Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. hal. 1265

<sup>36</sup>Henry Campbell Black. 2004. *Black's Law Dictionary* 8th. US Gov. hal. 2345

kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Di dalam hukum pidana sanksi lebih dikenal dengan istilah pidana. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>37</sup>. Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik<sup>38</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:


- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh

<sup>37</sup>Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. hal. 8

<sup>38</sup>Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hal.

negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan sebagai berikut:

- 
- (1) Pidana Pokok
- a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Kurungan;
  - d. Denda; dan
  - e. Tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- (2) Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu; dan
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan lainnya dalam Undang-Undang Narkotika terdapat terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat

(2) yang menyatakan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

## 2. Pengertian Sanksi Pidana Denda.

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh limasen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian

jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

### **3. Pengertian Pidana Penjara Pengganti.**

Sistem dalam KUHP mengenal adanya penggantian hukuman, dimana hukuman denda dapat diganti dengan hukuman lain. Terpidana yang tidak mampu membayar hukuman denda diganti dengan hukuman badan berupa hukuman kurungan. Dalam pasal 30 KUHP disebutkan hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) bulan dengan pemberatan maksimal 8 (delapan) bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terpidana tidak memiliki uang yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi

ketentuan pembayaran hukuman denda yang dijatuhkan dan memilih untuk menjalani hukuman kurungan.

Penggantian hukuman dalam Undang-Undang Narkotika sudah diatur secara tersendiri. Dalam pasal 148 disebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

## 1.7 Metode Penelitian.

### 1.7.1 Tempat dan waktu penelitian.

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, alasannya adalah volume perkara narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Militer yang lainnya.

### 1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yang khusus meneliti mengenai efektifitas hukum yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat<sup>39</sup>. Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris yaitu, menurut soerjono soekanto dan Sri Mamuji

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 30

menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer<sup>40</sup>.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

### 1.7.3 Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini didapat dari dua sumber, yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.<sup>41</sup> Data lapangan tersebut diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, responden dalam hal ini adalah terpidana tindak pidana narkotika. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 14

<sup>41</sup>Salim HS, Erlies Setiana Nurbani. 2014. *op.cit.* hal. 25

dengan yang diinginkan, informan dalam hal ini yaitu para aparat penegak hukum diantaranya jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik berupa data menyangkut putusan pengadilan khususnya putusan yang mencantumkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya, catatan-

catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Pentingnya penelian hukum berdasarkan kaidah perundang-undangan sebagai inti dari penerapan hukum secara praktek hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku “*Legal Research*“ yaitu :

“*legal research is an essential component of legal practice. it is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law*”<sup>42</sup>.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti misalnya publikasi hukum, internet dengan menyebut nama situsnya, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum (*Texts Books*) jurnal-jurnal hukum<sup>43</sup>.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi bibliografi, indeks

<sup>42</sup>Morris L.Cohen and Kent C.Olson. 2000.*Legal Research*. West Group. ST. Paul Minn. Printed in the United States of America.hal.1

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta. hal.

komulatif. Disamping itu termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Dari data primer dan data sekunder tersebut dapat menggambarkan atau mendiskripsikan tentang penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

#### **1.7.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bersifat memaparkan dan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika serta untuk dapat menjelaskan apa saja hambatan-hambatan serta solusi terkait penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika tersebut.

#### **1.7.5 Alat Pengumpulan Data**

Penelitian tulisan/tesis ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa:

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan suatu teknik awal dari setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif. Meskipun ada perbedaan aspek, penelitian hukum selalu bertolak dari premis

normatif<sup>44</sup>. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini dengan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang kemudian dikelompokkan secara sistematis.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian, yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan.<sup>45</sup> Dalam hal ini data diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian di lapangan. Adapun informan pertama yaitu Hakim dan Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan khususnya yang pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana narkotika.

### 1.7.6 Analisis Data

Penelitian yuridis empiris dikenal model-model analisis yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 46-47

<sup>45</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 83

dipergunakan adalah deskriptif analitis.<sup>46</sup> Dimana data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis yang dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

### 1.8. Jadwal Penelitian.

Jadwal yang direncanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN                      | BULAN    |         |          |       |       |     |
|----|-------------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-----|
|    |                               | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei |
| 1. | Persiapan                     |          |         |          |       |       |     |
| 2. | Pengumpulan Bahan             |          |         |          |       |       |     |
| 3. | Seminar proposal              |          |         |          |       |       |     |
| 4. | Pengolahan dan Analisis Bahan |          |         |          |       |       |     |
| 5. | Seminar Hasil Penelitian      |          |         |          |       |       |     |
| 6. | Ujian Tesis                   |          |         |          |       |       |     |

<sup>46</sup>Zainuddin Ali. *op.cit.* hal 107

## BAB II

### PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

#### 2.1 Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam KUHP.

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya menyebutkan :*nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undangleh yang menerapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya. Ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana<sup>47</sup>.

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ditetapkan dalam peraturan saja sanksi tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Apabila secara hukum dan organisasi infrastruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjukan kepada pelbagai bagian dari infrastruktur penitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah pemberian sanksi pidana secara konkret. Apabila kita melihat kenyataan bagaimana secara keseluruhan stelsel sanksi hukum pidana itu bekerja, maka kita akan menyadari bahwa sanksi

---

<sup>47</sup>Sudarto.1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. hal 51

hukum pidana yang berwujud dengan perantaraan hakim hanyalah sebagian saja dari keseluruhan sanksi hukum yang dikenakan. Ini disebabkan tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan<sup>48</sup>.

Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau sering diistilahkan sebagai *ultimum remidium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* merupakan sanksi terakhir.<sup>49</sup> Sanksi pidana diposisikan sebagai jurus pamungkas, jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. Ini menunjukkan, bahwa sanksi pidana idelanya merupakan “obat terakhir” setelah upaya-upaya di luar hukum pidana (non penal) dioperasionalkan.

Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction*, pengertian sanksi pidana adalah: “*Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*”<sup>50</sup>. Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi serta bertujuan sebagai upaya

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hal 51

<sup>49</sup> Mertokusumo. Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 128

<sup>50</sup>Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press. Stanford. hal. 35

untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat.

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Dalam praktek pembuatan undang-undang di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sehingga terkesan tidak dipersoalkan eksistensinya. Akibatnya yang bisa dilihat adalah dicantumkannya sanksi pidana baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada setiap kebijakan pembuat undang-undang pidana di Indonesia dengan tanpa ada penjelasan tentang pemilihan atau penentuannya.

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Ketentuan pasal 10 KUHP membagi jenis-jenis pidana menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidanatambahan.

Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari keseluruhan pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa dan nyawam manusia<sup>51</sup>.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara yang paling berat atau maksimal adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan atau minimal adalah minimum 1 hari.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

---

<sup>51</sup>Tolib Setiady. *Op.cit.* hal. 79

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satutahun.
  - b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
  - c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- (7) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh limasen.
- (8) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.

- (9) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (10) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (11) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (12) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

#### 5. Pidana tutupan.

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik<sup>52</sup>.

Sedangkan mengenai pidana tambahan penjatuhannya bersifat fakultatif dalam arti Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana

<sup>52</sup>Tolib Setiady, *Op.cit*, hal. 144

tambahan tetapi tergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim apakah sekiranya perlu dijatuhkan pidana tambahan disamping pidana pokok. Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pidana dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan<sup>53</sup>. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam ketentuan Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus

<sup>53</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.cit.* 85

menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
  - f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu
2. Perampasan barang tertentu.

Dalam pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu Jaksa dapat menjual barang-barang yang telah disita sebelumnya dan hasilnya dimasukkan ke kas negara, sedangkan untuk barang-barang yang belum disita barang-barang tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada Jaksa untuk selanjutnya disita kemudian dijual dan hasilnya akan masuk ke kas negara namun apabila terdakwa menolak untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka wajib dikenakan pidana kurungan pengganti<sup>54</sup>.

Perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam

<sup>54</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, 99

melakukan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim.

Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terkait pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini mengingatkan bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat kepada terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Tujuannya adalah membuat terpidana agar sulit dan terpidana tidak lagi dapat melakukan tindak pidana yang sejenis dikemudian hari<sup>55</sup>.

Pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP hanya membatasi kepada 3 (tiga) hal saja, tetapi sebenarnya ada beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

<sup>55</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, 129

2001 disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) yang menegaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama juga disebut juga tentang pidana tambahan, khususnya dalam pasal 130 ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badanhukum.

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok di dalam KUHP dimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan "pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen" dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan:

1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya denda tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar dendaitu.
2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada 2 (dua) jenis denda, yaitu denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana

konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda<sup>56</sup>. Salah satunya di Indonesia, nilai mata uang yang tidak pernah sama dari tahun ketahun dan terus berfluktuasi menyebabkan tidak adanya pedoman tetap mengenai berapa jumlah uang untuk ditetapkan dalam suatu pidana denda.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP mengkonversikan nilai denda yang sebelumnya dibaca “dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah”. Batasan nilai denda dalam KUHP disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana dalam ketentuan Pasal (3) yang menyatakan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.”

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana

---

<sup>56</sup>Suhariyono AR. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. hal. 9

tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan<sup>57</sup>.

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan pengadilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak diperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan<sup>58</sup>. Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan atau penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern<sup>59</sup>. Walaupun dalam banyak teori dan perkembangan pemidanaan diberbagai daerah maju, telah memenuhi rasa keadilan di masyarakatnya, tentang pidana denda yang humanistik, berkeadilan, dan berkeadaban.

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hal. 10

<sup>58</sup>Syaiful Bakhri. 2016. *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*. Total Media UMJ Press. Yogyakarta. hal. 3

<sup>59</sup>*Ibid.*

## 2.2 Formulasi penjatuhan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Raharjo dalam kaitannya ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan<sup>60</sup>.

Hal ini berarti garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas bagi aparat yudikatif. Hal ini juga berarti, apabila pada

---

<sup>60</sup>Satjipto. Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. BPHN Departemen Kehakiman RI. Jakarta. hal. 24

tahap pembuatan undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi sistem pemidanaannya. Maka eksekusinya akan berimbas pada aplikasinya oleh aparat yudikatif. Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”.

Hal inilah yang nantinya akan ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kelemahan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”.

Undang-undang diluar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal secara umum diatur dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda<sup>61</sup>.

Ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP.

Pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 di atas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain

---

<sup>61</sup>Suhariyono AR. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta. hal. 180

jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan/atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut paham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan atau denda<sup>62</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Narkotika juga merupakan bentuk perlunya pengaturan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang tidak terakomodir di dalam KUHP baik jenis tindak pidananya, sanksi pidananya, termasuk pengaturan hukum acaranya yang tidak terwadahi dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pengaturan jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dalam hukum pidana di Indonesia selain mengenal hukuman

---

<sup>62</sup>Suhariyono AR. *Op.cit.* hal. 183

badan, juga mengenal istilah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan hukuman denda. Sistem yang dianut dalam KUHP menjelaskan bahwa kedua hukuman pokok tersebut tidak dapat dijatuhkan sekaligus, akan tetapi salah satunya saja. Hukuman badan atau hukuman denda saja dan tidak boleh kedua-duanya. Namun berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dimana kedua hukuman pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama. Ketentuan yang demikian ini memang disatu pihak sangat memberatkan pelakunya, sedangkan di lain pihak dimaksudkan untuk menekan kualitas kejahatan. Seorang pelaku disamping dihukum pidana penjara dan dihukum juga dengan pidana denda yang nilainya tidak saja ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah. Hal ini dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan di luar KUHP seperti kejahatan narkotika dari segi akibat sangat membahayakan bangsa dan Negara. Ketentuan pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 memberikan gambaran tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi. Penjatuhan pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan denda mutlak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana pilihan kata “dan” dalam pelanggaran terhadap

pasal-pasal tersebut diatas. Sedangkan pidana alternatif terdapat dalam pasal 128 dengan penyebutan fasa “atau” yang memberikan alternatif pemidanaan disamping pidana kurungan atau pidana denda bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.

Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa pasal yang memuat sanksi pidana denda, antara lain dapat digambarkan sebagai berikut pada Tabel 2:

Tabel 2: Pasal yang memuat Sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

| No | KEJAHATAN  | PASAL              | PEMIDANAAN   |
|----|--|--------------------|--|
| 1. | Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman | Pasal 111 ayat (1) | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 |
| 2. | Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  | Pasal 112 ayat (2) | pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling   |

|    |   |                    |  |
|----|---|--------------------|--|
|    | Narkotika Golongan I bukan tanaman  |                    | sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00  |
| 3. | Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I  | Pasal 113 ayat (3) | pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,0 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00                                 |
| 4. | Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I | Pasal 114 ayat 3   | Pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,0 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 |
| 5. | Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika  | Pasal 115 ayat 1   | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling   |

|    |  |                  |   |
|----|--|------------------|---|
|    | Golongan I   |                  | sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00   |
| 6. | Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. | Pasal 116 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 |
| 7. | Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II  | Pasal 117 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00    |
| 8. | Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika  | Pasal 118 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling  |

|     |   |                     |  |
|-----|---|---------------------|--|
|     | GolonganII  |                     | sedikit Rp800.000.000,00<br>dan paling banyak<br>Rp8.000.000.000,00  |
| 9.  | Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika GolonganII | Pasal 119<br>ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,   |
| 10. | Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika GolonganII   | Pasal 120<br>ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 |
| 11. | Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk                                      | Pasal 121<br>ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak                    |

|     |   |                  |  |
|-----|---|------------------|--|
|     | digunakan oranglain   |                  | Rp8.000.000.000,00   |
| 12. | Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III  | Pasal 122 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00  |
| 13. | Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III  | Pasal 123 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 |
| 14. | Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III | Pasal 124 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 |
| 15. | Tanpa hak atau melawan  | Pasal 125        | Pidana penjara paling  |

|     |   |                  |  |
|-----|---|------------------|--|
|     | hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III  | ayat 1           | singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00                        |
| 16. | Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain | Pasal 126 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 |
| 17. | Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor                       | Pasal 128 ayat 1 | Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00   |
| 18. | Tanpa hak atau melawan hukum:<br>a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  | Pasal 129 ayat 1 | Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak   |

|     |   |           |                    |
|-----|---|-----------|--------------------|
|     | <p>kan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>b. memproduksi, mengimpo, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika</p> |           | Rp5.000.000.000,00 |
| 19. | Tindak pidana sebagaimana   | Pasal 130 | Pidana penjara dan |

|     |  |                  |   |
|-----|--|------------------|---|
|     | dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi  | ayat 1           | dendaterhadap pengurusnya dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut     |
| 20. | Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal | Pasal 133 ayat 1 | Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan palinglama 20 tahun dan pidana denda paling sedikitRp2.000.000.000,0 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 |

|     |  |                    |   |
|-----|--|--------------------|---|
|     | 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129   |                    |   |
| 21. | Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika | Pasal 133 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 |
| 22. | Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri   | Pasal 134 ayat (1) | Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00  |

|     |   |                    |   |
|-----|---|--------------------|---|
|     | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(2)   |                    |   |
| 23. | Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika   | Pasal 134 ayat (2) | Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00  |
| 24. | Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45   | Pasal 135 ayat (1) | Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,00 |
| 25. | Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, | Pasal 137 huruf a  | Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,0 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  |

|     |  |                          |   |
|-----|--|--------------------------|---|
|     | <p>harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika</p>  |                          |   |
| 26. | <p>Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana</p> | <p>Pasal 137 huruf b</p> | <p>Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00</p> |

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
|     | Prekursor Narkotika  |           |  |
| 27. | Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang Pengadilan | Pasal 138 | Pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00   |
| 28. | Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28   | Pasal 139 | Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 |
| 29. | Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89  | Pasal 140 | Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak          |

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
|     |  |           | Rp1.000.000.000,00   |
| 30. | Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat(1)   | Pasal 141 | Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 |
| 31. | Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum | Pasal 142 | Pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00   |
| 32. | Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan                                | Pasal 143 | Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00  |

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 33. | <p>Bagi pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasimilik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;</p> <p>a. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>b. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan</p> | Pasal 147 | Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 |
|-----|---|-----------|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>pengembangan ilmu pengetahuan;atau</p> <p>c. pimpinanpedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 mengatur tentang orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III. Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 tersebut adalah

sanksi pidana kumulatif dimana disamping penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda.

Disamping penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dalam Undang-Undang Narkotika juga mengenal penjatuhan pidana penjara saja tanpa adanya ancaman pidana denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 127 dan bahkan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda saja seperti yang tercantum dalam pasal 128.

Ancaman pidana penjara saja terdapat pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun.

Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Sedangkan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau denda terdapat pada Pasal 128 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada ketentuan pasal tersebut tampak bahwa pidana denda yang diancam paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sangat berbeda jauh jumlah ancaman nilai pidana dendanya dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III.

Pidana denda yang dilakukan oleh korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Terdapat suatu pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika.

Sistem dalam KUHP mengenal adanya penggantian hukuman, dimana hukuman denda dapat diganti dengan hukuman lain. Apabila terpidana tidak membayar hukuman denda yang dijatuhkan kepadanya diganti dengan hukuman badan berupa hukuman kurungan. Dalam pasal 30 KUHP disebutkan hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) bulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terpidana tidak memiliki uang yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran hukuman denda yang dijatuhkan dan memilih untuk menjalani hukuman kurungan.

Pengaturan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika sudah diatur secara tersendiri. Dalam pasal 148 disebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Dilihat dari pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika sedikit berbeda dengan pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam KUHP. Perbedaannya terletak pada jenis hukuman sebagai pengganti pidana denda dimana dalam KUHP pidana pengganti dendanya berupa pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan dalam hal perbarengan, pengulangan, atau melakukan kejahatan dalam jabatan sedangkan dalam Undang-Undang Narkotika menyatakan hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun sebagai pidana pengganti hukuman denda. Sehingga secara jelas tergambar bahwa hukuman pengganti denda dalam tindak pidana narkotika lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Dalam prakteknya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana denda disamping menjatuhkan pidana penjara akan menetapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda akan dijalani Terpidana apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pidana denda. Pelaku yang telah dijatuhi pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan pidana denda oleh putusan pengadilan, maka mengharuskan dirinya menjalani 2 (dua) jenis pidana tersebut, namun apabila pelaku tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk membayar pidana denda maka terdapat pidana alternatif sebagai pengganti denda.

Tingginya pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, apabila terpidana tidak mau membayar maka konsekuensinya hanyalah dikenakan

pidana kurungan maksimum 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan. Dalam hal perbuatan pidana tersebut dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya relatif banyak, seperti tindak pidana narkotika atau tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan dapat menikmati hasil kejahatan dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Memang hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu yang bersifat imperatif, serta yang dapat dirampas hanya barang-barang yang diduga hasil kejahatan.<sup>63</sup>

Pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya tidak berdiri sendiri (mandiri), tetapi diikuti dengan ketentuan pidana penjara pengganti denda yang sudah ditetapkan dalam amar putusan, sehingga mengandung konsekuensi apabila pidana denda tidak dibayar maka si pelaku akan menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana dendanya.

Berbicara mengenai suatu sanksi, erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dari sanksi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana narkotika diancam dengan sanksi pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana

---

<sup>63</sup>Syaiful Bakhri. 2009. *Pidana Denda Dan Korupsi*. Total Media. Yogyakarta. hal. 3

terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Mengenai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Ketentuan Pasal 148 memberikan peluang bagi para pelaku yang dijatuhi sanksi pidana denda, jika tidak bisa membayar denda maka dapat diganti dengan pidana penjara. Hal ini justru membuat pelaku tindak pidana narkotika memilih untuk tidak membayar denda, mengingat ancaman pidana denda yang mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, yang tergolong sangat tinggi, akan tetapi ancaman hukuman pengganti yang maksimal hanya 2 (dua) tahun, memberikan gambaran mengenai ketimpangan hukum pidana kita.

Akibat adanya pilihan hukum tersebut, justru banyak terpidana yang memilih untuk menjalani hukuman penjara sebagai pengganti denda. Mereka cenderung berfikir lebih enak menjalani hukuman penjara beberapa bulan maksimal sampai 2 (dua) tahun daripada harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Dengan menjalani hukuman penjara seolah-olah hukuman denda itu sudah terbayar lunas oleh terpidana.

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah seperti pada perdagangan narkotika, maka hal ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Memang dalam hal ini hakim dapat pula menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-Undang Narkotika. Barang yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian tidaklah mengherankan jika sebagian besar narapidana lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar karena KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi peluang kepada terpidana untuk menetapkan pilihannya antara membayar atau tidak. Jika karena alasan tidak mampu membayar, maka berlaku asas *quinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan), yaitu pidana kurungan/penjara pengganti denda.

Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Narkotika sendiri tidak diatur mengenai upaya paksa agar Terpidana dapat melaksanakan hukuman denda yang dijatuhkan. Hal menunjukkan ada kelemahan dalam perangkat hukum yang ada dan kelemahan ini menguntungkan para pelaku

tindak pidana.

Demikian halnya dalam KUHAP juga tidak mengenal adanya upaya paksa terhadap terpidana yang dihukum pidana denda. Dalam KUHAP hanya mengenal penyitaan yang dilakukan pada saat penyidikan, tetapi tidak mengenal sita eksekusi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. Penyitaan yang dilakukan penyidik, tujuannya untuk menyita barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Pelaku dan barang sitaan ini untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

Dalam KUHAP hanya diatur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, eksekusi pidana denda hanya ditentukan mengenai batas waktu pelunasan pembayaran saja, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 273 KUHAP, yaitu :

- a. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- b. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Mengenai batas waktu pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika tidak diatur secara tersendiri, karena tidak diatur secara khusus, maka sesuai *azas lex generalis derogate lex generalis*, ketentuan

KUHAP ini diberlakukan dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam ketentuan pasal 273 KUHAP terlihat jelas hanya mengatur batas waktu eksekusi pidana denda saja dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa upaya paksa yang dapat terpidana dapat membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim. Jadi apabila terpidana tidak dapat atau tidak bersedia untuk membayar denda, Kejaksaan/Oditur Militer selaku pelaksana putusan pengadilan tidak dapat memaksa terpidana agar memenuhi putusan tersebut. walaupun misalnya terpidana mempunyai harta benda yang lebih dari cukup untuk membayar, tetapi karena terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti pidana denda baik Kejaksaan/Oditur Militer tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta benda terpidana. Adapun yang terjadi dalam praktek Kejaksaan/Oditur Militer hanya menanyakan pembayaran denda kepada Terpidana, kemudian jika tidak dibayar Terpidana dieksekusi pidana penjara sebagai pengganti pidana dendanya.

Dalam prakteknya Oditur Militer selaku eksekutor berpegang pada ketentuan Pasal 270 *jo* Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Ketentuan tersebut juga tidak memberi kelonggaran kewenangan kepada Jaksa atau Oditur Militer untuk melakukan penundaan pembayaran denda. KUHAP sendiri juga tidak menentukan cara pembayaran pidana denda. Dan juga tidak ada kebebasan dari hakim untuk menentukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin agar terpidana

mau membayar denda, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana seperti dalam hal pembayaran uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal terpidana narkotika tidak membayar denda maka satu-satunya konsekuensi hanyalah dikenakan pidana penjara pengganti paling lama 2 (dua) tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian berapapun tingginya pidana denda yang diancamkan maupun dijatuhkan dalam Undang-Undang Narkotika tidak dapat diupayakan untuk dilaksanakan melalui upaya paksa sekalipun sehingga hanya akan berujung kepada pidana penjara pengganti. Dengan demikian tidak adanya kemungkinan harta terpidana disita sehingga terpidana yang sebenarnya masih memiliki kekayaan baik yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang mungkin nilainya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah maupun kekayaan dari terpidana sendiri maka yang bersangkutan tetap dapat menikmati kekayaannya tersebut baik yang berasal dari hasil kejahatannya maupun kekayaan/pendapatan terpidana sendiri dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita.

Dengan demikian dapat dibilang penggantian hukuman denda sebagaimana diatur dalam undang-undang memberikan keuntungan pelaku kejahatan, padahal sesungguhnya tujuan utama menjatuhkan hukuman

denda adalah untuk dibayar, bukan untuk diganti dengan hukuman lain.

Adanya hakim yang bertugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat sesuai amanat KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang tugasnya membantu Ketua/Kepala Pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan yang dijatuhkan terutama pidana perampasan kemerdekaan dengan sendirinya hanya terbatas pada mengawasi pelaksanaan hukuman penjara saja, sedangkan mengenai hukuman pembayaran sejumlah uang sudah di luar tugasnya.

Peraturan yang mengatur tentang upaya paksa dalam rangka memenuhi eksekusi putusan pengadilan yang berupa pembayaran sejumlah uang justru ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut terutama pasal 18 ayat (2) mengatur secara khusus mengenai sita eksekusi terhadap barang-barang milik terpidana dalam rangka pelaksanaan hukuman pembayaran uang pengganti kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi selain juga diatur mengenai pidana penjara sebagai pidana pengganti (Pasal 18 ayat 3). Namun lagi-lagi sebagai perbandingan upaya paksa terhadap pelaksanaan pidana denda juga tidak diatur dalam Undang-Undang ini, karena juga memberikan alternatif pidana penjara sebagai pengganti pidana denda.

Dilihat dari segi sanksi pidana denda sebenarnya Undang-Undang


Narkotika telah memuat sanksi pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkotika bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dicantumkan pada pasal 147, sedangkan sanksi pidana denda tertinggi terdapat dalam ketentuan Pasal 114 yang memuat pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahkan dalam ayat 2 terdapat pemberatan terhadap ancaman pidananya, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Sanksi pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Ketentuan ini menunjukkan tingginya ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun ketentuan sanksi pidana denda yang sedemikian tinggi ini tidak diikuti atau berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 yang membatasi pidana penjara pengganti pidana denda paling lama 2 (dua) tahun.

Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2

(dua) tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam undang-undang. Praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan mencapai milyaran rupiah.



### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### **3.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Denda oleh Hakim.**

Seperti yang kita ketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana pada dasarnya dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan yaitu berupa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sejalan dengan teori pemidanaan oleh Cesare Lambroso tujuan dari pemidanaan adalah bersifat plural, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbangan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai prevensi baik yaitu untuk mencegah dan mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan kembali <sup>64</sup> . Putusan yang dimuat berupa penghukuman terdakwa oleh sebagian pakar yang menyebutkan putusan pemidanaan. Persepsi sebagian masyarakat yang memberikan makna seolah-olah pidana tersebut identik dengan penjara, maka untuk mencegah pengertian yang keliru tersebut dipergunakan istilah penghukuman. Mengenai penjatuhan hukuman atau pidana tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

---

<sup>64</sup> Chairul Huda, Op.Cit., hal 127

pidana”.

Rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut sesungguhnya belum didasari ilmu hukum pidana karena rumusannya seolah-olah menonjolkan bersalah<sup>65</sup>. Dalam ilmu hukum pidana bersalah atau tidaknya seseorang ditentukan oleh unsur subjektif, sedangkan suatu tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*strafmaat*) yang diatur dalam suatu undang-undang, termasuk dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Collin Howard yang dikutip pendapatnya oleh Lilik Mulyadi, terdapat adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu:

1. Sistem *fixed/ definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
3. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas minimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah misalnya

---

<sup>65</sup>Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

dalam menetapkan ukuran sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu<sup>66</sup>.

Hakim dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsinya di bidang peradilan wajib menjaga kemandirian hakim. Dengan adanya kemandirian hakim dalam memutus perkara pidana maka diharapkan akan menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat yang mencari keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim wajib memiliki integritas serta berkepribadian baik, jujur, adil, profesional serta berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa peranan hakim sangat besar dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Untuk dapat mewujudkan tujuan peradilan dalam proses persidangan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang cermat, bertanggung jawab dan juga menguasai jalannya persidangan. Hakim juga dalam persidangan harus bersikap objektif terhadap kepentingan semua pihak baik terdakwa, jaksa maupun saksi guna memperoleh suatu putusan yang berdasarkan atas keadilan. Pertanggungjawaban kedudukan hakim dalam persidangan sangatlah besar, hakim dalam memutus suatu perkara adalah dengan

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Peradilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, hal. 25-26.

berlandaskan Pancasila sila pertama yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>67</sup>.

Guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan juga adil tersebut hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Hakim juga berpegang teguh pada kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari intervensi dari pihak manapun. Kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga bebas dari intervensi para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum, dan lain sebagainya. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dari itu hukum dan badan-badan pengadilan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum<sup>68</sup>. Sehingga dalam putusan yang tersebut tercermin kecakapan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya<sup>69</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif

<sup>67</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Pers, Malang, hal.88

<sup>68</sup> Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, hal. 20

<sup>69</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 25

dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana<sup>70</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Mayor Chk Eko Wardana, S.H., sebagai Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan, adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah:

1. Surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer.

Pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP mengatur tentang surat dakwaan yaitu dasar hukum acara pidana dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan yang berisi mengenai identitas terdakwa, tindak pidana yang dilakukan terdakwa, tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tersebut dan pasal yang dilanggar. Surat dakwaan dirumuskan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat dirumuskan secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsider<sup>71</sup>. Begitu juga bersarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang surat dakwaan pada Hukum

<sup>70</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hal.218

<sup>71</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125

Acara Peradilan Militer. Selain surat dakwaan juga ada surat tuntutan berisi tentang hasil pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti dan pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.<sup>72</sup>

2. Alat bukti .

Alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP jo Pasal 172 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa

3. Barang bukti.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan berdampak pada hakim khususnya terhadap keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Mengenai berat ringannya barang bukti yang dimiliki terdakwa seperti dalam hal ini yaitu tindak pidana narkotika, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

4. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Persidangan perkara tindak pidana narkotika sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal yang nantinya akan terhubung

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

dengan perbuatan terdakwa. Pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Jaksa penuntut umum beserta hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan pidananya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam hal ini tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana yang melebihi ancaman maksimal atau kurang dari ancaman minimal dalam Undang-Undang Narkotika.

5. Kondisi terdakwa

Terdakwa sebelum melakukan kejahatan harus dapat dilihat bagaimana kondisinya, apakah terdakwa memiliki keadaan fisik atau psikis yang sehat ataukah cacat jiwanya, atau apakah terdakwa sudah dewasa atau masih dalam kategori anak-anak. Dalam hal status sosial terdakwa apakah merupakan seorang pejabat atau polisi atau mahasiswa atau bahkan seorang pengangguran. Ataukah terdakwa sudah pernah sebelumnya tercatat sebagai narapidana

(*residivis*), sehingga dalam pertimbangan hakim masih belum terasa efek jera terhadap terdakwa yang masih tetap mengulangi tindak pidana tersebut.

#### 6. Peran terdakwa

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika apakah melakukan sendiri ataukah ada orang lain yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut sangat penting untuk hakim dalam menimbang berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Enam hal tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana, sehingga dengan memperhatikan dasar-dasar tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga masyarakat sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls yaitu penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan dengan memperhatikan hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang serta memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi semua orang, serta semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Ketentuan pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat pidana pokok juga memuat pidana tambahan seperti halnya yang terdapat dalam KUHP. Dalam hal penerapan sanksi pidana juga ada perbedaan antara KUHP dengan

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam KUHP ancaman pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara bersamaan, jadi pemidanaan bersifat alternatif antara pidana penjara atau pidana denda serta tidak dapat dijatuhkan kedua-duanya. Berbeda dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan delik khusus yang sengaja mengatur hukuman badan dan hukuman denda dapat dijatuhkan sekaligus dalam putusan hakim atau bersifat kumulatif.

Pengaturannya yang demikian dibuat dikarenakan bobot perbuatannya sangat membahayakan kepentingan masyarakat dan merugikan kepentingan Negara. Bentuk ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bervariasi antara sistem pemidanaan berbentuk kumulatif (pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan) maupun bersifat alternatif (antara pidana kurungan dengan pidana denda) atau bahkan hanya pidana penjara saja yang dijatuhkan.

Ketentuan-ketentuan yang sistem pemidanaannya berbentuk kumulatif tercermin dari pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 sehingga dalam pasal-pasal tersebut disamping ada penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya bervariasi bahkan dalam pasal tertentu menganut prinsip minimum khusus dan maksimal khusus.

Disamping sistem pemidanaan berbentuk kumulatif (berupa pidana penjara dan pidana denda), dalam Undang-Undang Narkotika juga mengakomodir penerapan sanksi pemidanaan alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda saja seperti yang tercantum dalam pasal 128. Dalam pasal 128 dinyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Penjatuhan pidana penjara saja tanpa adanya ancaman pidana denda juga merupakan salah satu bentuk sistem pemidanaan bagi pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 127. Ancaman pidana penjara pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah setiap penyalah guna:

- d. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun;
- e. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;dan
- f. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidanadengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika terhadap pengurusnya dikenai ancaman pidana penjara dan denda. Disamping itu terdapat pemberatan penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika.

Dalam sistem pidanaaan yang bersifat kumulatif seperti pada pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), pasal 118 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2)

Undang-Undang Narkotika, Hakim wajib menjatuhkan kedua hukuman itu dan tidak boleh memilih salah satunya. Hakim tidak dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut karena kaidah hukumnya bersifat imperatif. Jika dilakukan penyimpangan maka hakim bersangkutan akan dikualifikasikan sebagai *unprofessional conduct*.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang memiliki tujuan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara. Dalam kasus perkara pidana suatu proses hukum akan diakhiri dengan lahirnya putusan hakim.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Laden Marpaung memberikan definisi “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan.” Sedangkan Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara”<sup>73</sup>.

Secara norma definisi putusan hakim dapat dilihat di dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP yaitu “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di pengadilan. Terdapat beberapa kemungkinan dalam menilai surat dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum. Bisa jadi penilaian majelis hakim apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti. Mungkin juga apa yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dan lebih merupakan masuk lingkup perkara perdata. Atau terbukti, akan tetapi termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan. Bahkan kemungkinan penilaiannya adalah tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Berdasarkan data perkara kejahatan yang masuk tahun 2019 di

---

<sup>73</sup> Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hal.129-130

wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) perkara, dimana 20 (dua puluh) perkara diantaranya merupakan tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam periode tahun 2018 jumlah perkara kejahatan yang masuk adalah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) dengan 39 (tiga puluh sembilan) diantaranya merupakan perkara narkotika. Tindak pidana narkotika yang disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan bervariasi mulai dari kasus penyalahgunaan narkotika golongan I (pasal 127), kasus memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I (pasal 112) serta menjadi pengedar narkotika (Pasal 114). Dari data perkara tersebut yang diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda adalah pelanggaran terhadap pasal 112 dan 114.

Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika merupakan pasal yang menerapkan sistem pemidanaan bersifat kumulatif dengan menganut ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Pasal 112 menyebutkan :<sup>74</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

---

<sup>74</sup>Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 114 disebutkan :<sup>75</sup>

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

<sup>75</sup>Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melanggar pasal 112 ataupun pasal 114. Khusus mengenai sanksi pidana denda dalam pasal 112 memuat ketentuan pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 112 adalah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sedangkan untuk pemberatannya dengan penambahan  $\frac{1}{3}$  dari ancaman maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapaun sanksi pidana denda dalam Pasal 114 justru lebih tinggi lagi dimana sanksi pidana denda paling sedikit adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian untuk pemberatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pidana denda dapat ditambah maksimal  $\frac{1}{3}$ .

Hakim dalam menjatuhkan putusan terikat dengan ancaman pidana dalam pasal yang dijadikan landasan menyatakan Terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Artinya dalam menjatuhkan pidana baik sanksi penjara dan denda sanksi denda, hakim terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimal khususnya. Hakim tidak boleh memutuskan melebihi ancaman maksimal pidananya karena dianggap “*ultra petita*”. Sedangkan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus masih menjadi perdebatan. Ada 2 (dua) pandangan terkait hal ini, yang pertama pandangan yang wajib menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan yang kedua, dapat dilakukan “terobosan” berdasar *social justice*, *moral justice* atau pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis.

Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika khususnya sanksi pidana denda masih menimbulkan suatu persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut terkait kesenjangan antara pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana denda (*das Sollen*) dalam rumusan Undang-Undang tentang Narkotika dengan pelaksanaannya di lapangan (*das Sein*). Khususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dalam beberapa putusan yang terkait dengan tindak pidana narkotika ada kesenjangan yang terlihat terkait penjatuhan sanksi denda dengan pidana penjara penggantinya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan yang penjatuhan sanksi pidana dendanya, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-

02/AD/X/2018, Terdakwa Kopka Matius Barus, yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun,

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : 1 (satu) milyar rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara

Pidana tambahan : Dipecat daridinas Militer

2. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018, Terdakwa Kopda Heri Setiawan, yang melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikahakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019, Terdakwa Serma Marjono, yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan

selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

4. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 64-K/PM I-02/AD/V/2019, Terdakwa Serda Sarmidin Manik, yang melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan

selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

### **3.2 Orientasi Hakim dalam Penjatuhkan Sanksi Pidana Denda Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan prinsip *double track system* dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Sistem dua jalur (*double track system*) secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.

Penerapan sanksi ini (sanksi pidana dan tindakan) hanya berlaku bagi penyalahguna narkotika diduga melanggar pasal 127 ayat (1). Dalam memutus perkara terhadap pelaku yang diduga melanggar Pasal 127 ayat

(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga hakim dalam putusannya hanya menerapkan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial, namun apabila tidak memenuhi hal tersebut dikenakan pidana penjara.

Penjatuhan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda ataupun dijatuhkan kedua-duanya dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dari pertimbangan putusannya. Apakah putusan tersebut mempedomani penjatuhkan pidana minimum khusus atau mengesampingkan pidana minimum tentunya dapat kita lihat dari *legal reasoningnya*.

Penerapan pasal 112 dan 114 yang menganut sistim pemidanaan yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, mengenai pemidanaan khususnya baik itu pidana penjara ataupun pidana denda, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam putusannya.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa putusan pengadilan yang memeriksa perkara narkotika yang melanggar pasal-pasal yang

menerapkan penjatuhan pidana kumulatif baik penjara dan denda khususnya 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika , antara lain :

1. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 18 Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopka Matius Barus.
  - a. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta hukum sebagai berikut :
    - 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Santi Judika datang bertamu ke Staltahmil Pomdam I/BB dengan tujuan mengunjungi Terdakwa yang saat itu sebagai warga binaan tahanan Militer Pomdam I/BB dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi. Pada saat mengunjungi Terdakwa, Sdri. Santi Judika membawa makanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1S nomor 085261068939 milik Terdakwa yang kemudian Handphone tersebut diserahkan Sdri. Santi Judika kepada Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Piket Jaga yang ada saat itu, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa simpan di barak B4.
    - 2) Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib menghubungi Sdr.

Iwan (tidak diperiksa) alamat Pasar IX Deli Tua yang dikenalnya sekira tahun 2018 di Cafe Soneta Marendal Patumbak Deli Tua yang berprofesi sebagai Bandar Narkotika ke nomor Handphone 085277638763 untuk memesan Shabu-shabu yang nantinya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi/gunakan untuk diri sendiri didalam barak B4, selanjutnya Sdr. Iwan menanyakan "Shabu-shabu tersebut dikirim melalui siapa", dan dijawab oleh Terdakwa Shabu-shabu tersebut dikirim saja melalui Sdri. Desi alamat Pasar II Patumbak, Kab. Deli Serdang hari Selasa karena ada jadwal jam besuk" dan Sdr. Iwan menyanggupi permintaan Terdakwa.

- 3) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat Koptu Yuspianto (Saksi-1), Serka M Rom (Saksi-2) dan Serma Didik Gunardi (Saksi-3) melaksanakan tugas jaga Staltahmil Pomdam I/BB menerima kunjungan 2 (dua) orang tamu yaitu 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) Perempuan namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui identitas serta keperluan tamu tersebut karena pada saat tamu tersebut diminta untuk menunjukkan identitasnya tamu tersebut beralasan bahwa identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk)

tinggal di sepeda motor sehingga Saksi-1 memerintahkan tamu tersebut untuk mengambilnya.

- 4) Bahwa benar pada saat berkunjung kedua orang tamu tersebut datang dengan membawa 1 (satu) kotak Indomie Rasa Kaldu Ayam dan 1 (satu) bungkus telur ayam yang rencananya di tujukan untuk Terdakwa, selanjutnya karena merasa curiga pada bagian bawah kotak Indomie sudah tidak tertutup rapat sehingga Saksi 1 dan Saksi-2 memeriksa isi kotak Indomie tersebut dengan disaksikan Saksi-3 ditemukan di dalam kotak Indomie bungkus plastik warna merah, setelah dibuka oleh Saksi-1 ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berukuran  $\pm$  10 cm yang didalamnya berisi kristal-kristal warna putih berat netto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram diduga Shabu-shabu sehingga Saksi-1 langsung mengejar tamu tersebut dan ketika sampai di depan gerbang pintu Staltahmil tamu tersebut sudah menghilang.
- 5) Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa yang ditahan di barak B4 untuk menanyakan perihal barang yang dipesannya berupa 1 (satu) kotak Indomie Rasa Kaldu Ayam dari orang yang tidak dikenal

tersebut, sedangkan Saksi-2 memeriksa barang-barang Terdakwa di barak B4 dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-2 menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver type F1 S sarung warna biru milik Terdakwa dan setelah dibuka terdapat pesan dari Sdri. Desi dengan nomor 085362237268 yang tertulis "apabila Indomie telah sampai tolong kabari", selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal barang yang diduga Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Shabu-shabu tersebut benar pesanan Terdakwa yang dipesan dari Sdr. Iwan alamat Pasar IX Deli Tua dan Terdakwa minta ampun untuk bertobat.

- 6) Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui Shabu-shabu yang ditemukan dalam kotak Indomie Rasa Kaldu Ayam tersebut adalah Shabu-shabu yang dipesannya dari Sdr. Iwan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kastaltahmil selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 Danpomdam I/BB memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- b. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menerima

Narkotika Golongan I”, kemudian menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : 1 (satu) milyar rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Dalam dalam putusan ini terkait dengan penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Bahwa apabila pidana denda dalam putusan ini tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pembayar pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

2. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018 atas nama Terdakwa Kopda Heri Setiawan.

- a. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Muliadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono di Jalan Lintas Sumatera Medan- Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian setelah Terdakwa ditangkap, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam tas sandang warna hitam merek JIN YUANLI yang dibawa Terdakwa
- 2) Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam tas yang dibawa Terdakwa, di Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Narkotika No.Lab : 9040/NNF/2015 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 yaitu menyatakan 1 (satu)

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 3) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa di serahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses hukum, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di bawa oleh Anggota Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam ke Kantor BNN Kab. Deli Serdang untuk dilakukan tes urine ulang dan hasilnya, sesuai dengan surat BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/305/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Frisca Linawaty. S. NIP 198510312015022001 selaku dokter pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Safwan Khayat, M.Hum NRP 63030880 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, menyatakan urine Terdakwa Positif (+) samar mengandung Amphetamin.
- 4) Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwapositif (+) samar dikarenakan urine yang diuji kira-kira 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi

sabu-sabu pada tanggal 21 Juli 2018, sehingga kadar Amphetamine dalam urine Terdakwa tidak mencukupi jumlahnya untuk dideteksi atau diserap oleh alat yang digunakan.

- b. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, kemudian menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Dalam dalam putusan ini sama sekali tidak ada pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim hanya berpendapat bahwa terhadap Dakwaan

Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman minimalnya selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang yang telah ditemukan dalam tas yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan barang sisa hasil dari yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan dalam penerapan pasal tersebut pada hakikatnya diperuntukan untuk orang yang mengedarkan narkotika sedangkan Terdakwa dalam perkaranya ini didasarkan hasil assesmen medis dari BNNK Deli Serdang tertanggal 09 Agustus 2018, Terdakwadapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I.

3. Putusan pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019 atas nama Terdakwa Serma Marjono.
  - a. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta hukum sebagai berikut :
    - 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tapos Pasar XI Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dengan harga sejumlah Rp400.000 (empat ratus

ribu rupiah).

- 2) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi-6 (Novian Syahputra) di Dusun 1 Kapitan Desa Marlintong Karang Anyer Kec. Secanggang Kab. Langkat kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-7 (Sdr. Ardiansyah).
- 3) Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa secara bergiliran sehingga membuat Terdakwa merasa senang dan bersemangat.
- 4) Bahwa benar pada sekira pukul 21 00 WIB Saksi-4 bersama Tim Sat Narkoba Polres Langkat yang berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Kanit I Sat Narkoba Polres Langkat (Iptu Rudi Syahputra) pergi menuju ke rumah Saksi-6 untuk melakukan pengerebekan dan penangkapan dan dari penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika.
- 5) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6944/NNF/2019 tanggal 20 Juli 2019 dari Puslabfor

Polri Cabang Medan, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman

dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Kemudian menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun,

menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tidak dibayar, maka diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Dalam dalam salah satu pertimbangannya terkait pidana denda, Majelis Hakim berpendapat mengenai dakwaan Oditur Militer kumulatif kesatu yang telah terbukti di persidangan memiliki ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas pidana denda tersebut Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim sependapat, namun guna mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan pidana penjara tersebut.
4. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 64-K/PM I-02/AD/V/2019 atas nama Terdakwa Serda Sarmidin Manik.
- a. Terdakwa didakwa dengan pasal yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *jo* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa

dihubungi seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir Narkotika dan menyuruh Terdakwa mencari anggota untuk membantu Serda Maulizar (Saksi-1), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdr. Dedy Dharmawan).

- 2) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mengambil tas warna biru milik Terdakwa yang berisi Pil Extacy yang disimpan oleh Saksi-6.
- 3) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-6 agar Saksi-6 menunggu Terdakwa di depan Super Market Suzuya di Jln. Lintas Medan-Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang).
- 4) Bahwa benar setelah Saksi-6 tiba di Supermarket Suzuya Terdakwa belum datang, kemudian Saksi-6 menunggu di sebuah warung Mie Aceh dan saat menunggu sekitar pada pukul 10.00 WIB Saksi-6 didatangi dan ditangkap oleh satu orang anggota BNN RI, selanjutnya Saksi-6 diminta untuk menghubungi Terdakwa
- 5) Bahwa benar kemudian sekira pada pukul 11.25 WIB di Jalan Lintas Sumatera Bandar Labuhan, Tanjung

Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN RI sejumlah 8 (delapan) orang menangkap Terdakwa.

- 6) Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa dibawa petugas BNN ke Desa Sukaraja Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai rumah Saksi-6, kemudian Saksi-6 dan menemukan Pil Extacy yang diletakkan dalam tas pakaian warna Biru Dongker yang berisi 6 (enam) bungkus plastik warna Silver kombinasi lis warna Hijau tersebut yang masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Extacy, sehingga jumlah seluruhnya lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) butir Pil Extacy.
- 7) Bahwa benar 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2035/NNF/2019 tanggal tanggal 25 Februari 2019 dari Puslabfor Polri Cab. Medan adalah hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti yang disita dari Terdakwa yang hasilnya adalah positif MDMA (metilendioksi-metamfetamina) atau yang kita kenal dengan sebutan Extacy terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- 8) Bahwa benar berdasarkan hasil 2 (dua) lembar Surat

Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor Tap-42/N.2.29/Euh.1/1/2019/Res Narkoba dari Kepala Kejari Serdang Bedagai diketahui sebanyak 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram Pil Extacy yang disita dari Saksi-6 untuk proses pemeriksaan LaboratoriumBNN

- b. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secarabersama-sama”, kemudian menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun,  
menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
dan

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Dalam dalam salah satu pertimbangannya terkait pidana

denda, Majelis Hakim berpendapat atas pidana denda yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Majelis Hakim sependapat dan menilai sudah tepat. Selanjutnya mengenai permohonan Oditur Militer mengenai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar biaya denda, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam tindak pidana Narkotika sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan bukan hanya pidana pengganti. Guna mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan pidana penjara tersebut yang lebih lama dibandingkan dengan permohonan Oditur Militer. Pertimbangan yang mendasari Pidana penjara Pengganti Denda yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusannya lebih lama yakni 6 (enam) bulan dibandingkan dengan tuntutan oditur untuk pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pada beberapa putusan pengadilan tersebut diatas,

maka analisis penulis didasarkan pada pemidanaaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang penjatuhan pidananya didasarkan pada pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Pemidanaaan terhadap pelakunya dihubungkan dengan tujuan hukum pidana sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Narkotika. Penulis akan melihat dari 2 (dua) sudut, yaitu dari teori tujuan pemidanaaan yang digunakan dan korelasi antara sanksi denda dengan pidana penjara pengganti denda.

1. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 147-K/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 18 Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopka Matius Barus.

Hakim dalam putusannya tidak menguraikan tujuan pemidanaaan yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hakim hanya menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan. Jenis sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda hal ini selaras dengan model penjatuhan pidana secara kumulatif sebagaimana dianut dalam pasal 132 *jo* pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Hakim dalam penerapan pidana khususnya terutama pidana denda tetap mematuhi prinsip minimum khusus pidana denda dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

sebagaimana denda minimal khusus dalam pasal 132 *jo* 114 ayat (1) yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah).

2. Putusan pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018 atas nama Terdakwa Kopda Heri Setiawan.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan tujuan pemidanaan yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Majelis Hakim hanya menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan. Jenis sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda hal ini selaras dengan model penjatuhan pidana secara kumulatif sebagaimana dianut dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Hakim dalam penerapan pidana khususnya terutama pidana denda tetap mematuhi prinsip minimum khusus pidana denda dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagaimana denda minimal khusus dalam pasal 112 yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Namun hal ini bertentangan dengan penjatuhan pidana penjara dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan

penjatuhan pidana minimum khusus yang diatur dalam pasal 112 yaitu selama 4 (empat) tahun dengan memidana Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim justru tidak berani menyimpangi ketentuan pidana denda dalam pasal 112 dan tetap menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan sanksi pidana denda yang tinggi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak berkorelasi dengan pidana penjara pengganti yang hanya selama 2 (dua) bulan yang dianggap terlalu rendah.

Hakim dalam putusan ini terlihat tidak ada pertimbangan yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana dan seberapa banyak pidana denda dapat dijatuhkan kepada terdakwa narkotika atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada terdakwa tersebut, sehingga patut untuk dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Terlihat tidak ada korelasi yang seimbang antara pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi para pelaku tindak pidana narkotika.

Hal ini juga dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan pidana yang diharapkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Narkotika. Terkait permasalahan penerapan pidana bagi terdakwa Narkotika ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara narkotika khususnya terhadap pasal 111 atau 112 dapat menerapkan pidana yang lebih ringan bahkan menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Ketentuan yang dimuat dalam SEMA ini, bukan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penerapan pidana khususnya pidana denda yang tergolong tinggi ini, tetapi hanya ditujukan kepada terdakwa yang terbukti sebagai pemakai dan jumlah yang relatif kecil (dengan mengacu kepada SEMA Nomor 4 tahun 2010) tetapi Jaksa/Oditur Militer tidak mendakwanya dalam surat dakwaannya.

SEMA nomor 3 tahun 2015 juga diperkuat dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang kurang lebih mengatur hal yang serupa. Namun dalam kedua SEMA tersebut tidak diaturnya mengenai hubungan pidana denda dan pidana penjara pengganti dendanya, sehingga masih ada permasalahan yang menunjukkan bahwa penegakan terhadap pidana denda yang relatif tinggi yang berbanding terbalik dengan pidana penjara pengganti dendanya. Perbandingan terbalik ini sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan demi tercapainya tujuan pemidanaan secara umum dan tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika secara khusus.

Cesare Lombroso menegaskan bahwa “penerapan pidana (sanksi) yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan suatu kebobrohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbedabeda”.<sup>76</sup>

3. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019 atas nama Terdakwa Serma Marjono.

Bahwa dalam putusan ini sekali lagi Majelis Hakim tidak menguraikan tujuan pemidanaan yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hakim hanya menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan sudah memadai dan

---

<sup>76</sup>M. Sholehuddin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal. 78

memenuhi rasa keadilan. Terdakwa dipidana karena melanggar pasal 127 dan pasal 112, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan sanksi pidana denda yang tinggi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak berkorelasi dengan pidana penjara pengganti yang hanya selama 3 (tiga) bulan yang dianggap terlalu rendah.

Penulis tidak akan banyak memberikan komentar terkait pertimbangan dalam putusan ini, karena sama seperti analisa terhadap putusan diatas Hakim dalam putusan ini sekali lagi tidak memberikan pertimbangan yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana dan seberapa banyak pidana denda dapat dijatuhkan kepada terdakwa narkotika atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada terdakwa tersebut, sehingga patut untuk dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Terlihat tidak ada korelasi yang seimbang antara pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi

para pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut penulis pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan ini tidak dapat dieksekusi karena dengan pidana denda yang tinggi cenderung terpidana enggan dan lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti dibandingkan dengan membayar pidana dendanya. Ancaman pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Narkotika cenderung membatasi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sesuai ancaman pidana minimum khususnya.

Dapat dipahami bahwa, keadilan pada dasarnya tidak ditentukan pada persamaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada suatu tindak pidana tertentu melainkan didasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim yang memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dimana keadaan setiap pelaku tindak pidana berbedabeda. Adanya keadaan pelaku tindak pidana yang berbedabeda sebagai sebagai dasar bahwa kebutuhan pelaku dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukannya juga berbedabeda. Menurut penulis sudah menjadi keharusan bahwa di dalam suatu putusan penjatuhan pidana denda harus berkorelasi atau seimbang dengan pidana penjara penggantinya, apabila pidana penjara pengganti terlalu ringan, terpidana cenderung memilih untuk tidak

membayar pidana denda dan lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengantinya.

4. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 64-K/PM I-02/AD/V/2019 atas nama Terdakwa Serda Sarmidin Manik.

Dalam putusan ini kembali lagi Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak menguraikan tujuan pemidanaan yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hakim hanya menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan. Terdakwa dipidana karena melanggar pasal 112 ayat (1) jo ayat (2), dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan sanksi pidana denda yang tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak berkorelasi dengan pidana penjara pengganti yang hanya selama 6 (enam) bulan yang dipandang tidak sepadan dengan penjatuhan dendanya. Pelaku yang memiliki 30.000 (tiga puluh butir) ekstasi yang setelah ditimbang secara keseluruhan seberat 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram yang dipidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan adalah masih terlalu ringan dan sebenarnya

tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagaimana dituangkan dalam tujuan dibentuknya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :<sup>77</sup>

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang ringan hanya 6 (enam) bulan memberikan opsi bagi pelaku untuk memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada pidana dendanya yang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Padahal pelaku tergolong sebagai seorang yang memiliki narkotika yang cukup banyak kurang lebih 30.000 (tiga puluh butir) ekstasi yang setara dengan 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menurut teori

---

<sup>77</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

gabungan yang menegaskan tujuan pemidanaan bukan hanya sebatas sebagai sarana pembalasan tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat, maka pembalasan yang diharapkan setimpal dengan perbuatan Pelaku menjadi bias dan tidak seimbang. Pidana denda terhadap pelaku yang memiliki narkotika dalam jumlah yang relatif banyak yaitu 8.256,5 (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma lima) gram dan bukan untuk dipakainya tetapi tujuannya untuk diedarkan kepada orang lain ternyata nilai dendanya kurang lebih sama dengan seorang pelaku yang mengkonsumsi narkotika dalam jumlah yang sedikit 0,18 (nol koma delapan belas) gram sebagaimana pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018.

Dalam hal ini substansi hukum sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum untuk mengkaji efektifitas penerapan sanksi pidana denda dalam suatu aturan hukum khususnya pada Undang-Undang Narkotika dapat dikatakan tidak tercapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa validitas suatu norma yang beranjak dari “yang seharusnya” (*das Sollen*) tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataannya (*das Sein*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan.**

1. Pengaturan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika sudah diatur secara tersendiri. Dalam pasal 148 disebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. sehingga pelaku dapat memilih pidana penjara pengganti sebagai konsekuensi dari tidak mau membayar pidana denda. Dalam prakteknya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana denda disamping menjatuhkan pidana penjara akan menetapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda akan dijalani Terpidana apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pidana denda. Pelaku yang telah dijatuhi pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan pidana denda oleh putusan pengadilan, maka mengharuskan dirinya menjalani 2 (dua) jenis pidana tersebut, namun apabila pelaku tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk membayar pidana denda maka terdapat pidana alternatif sebagai pengganti denda.

2. Beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara narkotika, Hakim seringkali tidak menguraikan tujuan pidanaaan yang digunakan untuk menghukum pelakunya. Hakim hanya menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan. Dalam putusannya hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus penjaranya {khususnya pasal 112 ayat (1)}, dengan mendasari SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Namun untuk menyimpangi ketentuan minimum pidana denda, Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya dan selalu terikat dengan sanksi pidana minimum khususnya. Hakim dalam hal ini seperti menerapkan standar ganda, karena disatu sisi pidana penjara minimum khusus disimpangi tetapi pidana denda minimum khusus tidak disimpangi. Penjatuhan pidana denda yang tinggi hingga ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah kepada terpidana (pelakunya perseorangan) dirasakan tidak selaras dengan tujuan pidanaaan yang mengehendaki, sebab pidana denda yang sedemikian besar hampir dikatakan “mustahil” untuk dapat dieksekusi. Padahal menurut teori gabungan tujuan pidanaaan bukan hanya sebatas sebagai sarana pembalasan (*retributif*) tetapi juga untuk menjaga dan memulihkan ketertiban masyarakat (*restitutif*). Pemberian nestapa terhadap pelaku untuk membayar denda sudah pasti tidak tercapai, validitas norma yang sengaja dibuat menjadi tumpul di lapangan. Pelaku tidak menjadi jera karena pidana

denda tidak perlu dibayar cukup diganti dengan pidana penjara pengganti yang terhitung singkat.

3. Adapun beberapa kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan pidana denda yaitu yang pertama, aktor hukumnya sendiri, aturan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini masih kosong. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga membuat pihak jaksa eksekutor tidak mempunyai kewenangan lebih lanjut untuk mendorong terpidana membayar pidana dendanya, jumlah pidana denda dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika sangat tinggi mulai ratusan juta rupiah hingga puluhan miliar rupiah. Kedua, adanya ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat berpengaruh karena ketentuan tersebut memberikan peluang bagi terpidana jika tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara maksimal 2 tahun, terpidana lebih memilih menjalankan hukuman pidana penjara dari pada harus membayar denda. Ketiga, terpidana yang latar belakangnya berpangkat Tamta, Bintara dan Perwira yang terlilit masalah ekonomi untuk menghidupi keluarga anak istri hanya tergiur dengan keuntungan yang besar dalam menjual narkotika, dan berpenghasilan rata-rata dibawah 5 (lima) juta . Maka terpidana yang demikian sangat tidak mungkin

untuk dapat membayar denda yang nilainya sangat tinggi.

## 5.2 Saran.

1. Agar Penjatuhan putusan Hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan, penerapan denda yang tinggi terhadap pelaku harus diimbangi dengan pidana penjara pengganti yang sepadan dan agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan juga adil khususnya dalam hal menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara tindak pidana narkotika mempertimbangkan beberapa hal yaitu, surat dakwaan Oditur Militer, alat bukti, barang bukti, ketentuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika, kondisi dari si Terdakwa, peran serta Terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana narkotika.
2. Agar dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah dan juga Legislatif. Undang-Undang Narkotika saat ini menganut sistem *determinate sentence* yaitu berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidananan kedepannya harus dirubah menjadi sistem *indeterminate sentence* yakni tidak ditentukan batas minimum pidana dendanya. Jadi Pemerintah dan DPR menyerahkan sepenuhnya kebijakan (diskresi) pidana denda kepada penegak hukum yakni hakim dan jaksa agar dapat menentukan sanksi pidana denda sesuai dengan kondisi ekonomi pelaku, kondisi daerah pelaku, dan jenis serta berat narkotika yang menjadi objek kejahatan. Sehingga terpidana akan dapat membayar pidana dendanya tersebut.

3. Agar dapat terlaksana secara maksimal penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika juga perlu ada pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada ketentuan Pasal 148 karena pasal tersebut menjadi alternatif bagi terpidana untuk mendapatkan peluang jika tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara dengan kurun waktu yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adi, Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Ali, Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ashshofa Burhan, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- ....., 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta.
- Christiansen, Karl O Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo.
- Cohen, Morris L.Cohen and Kent C.Olson, 2000, *Legal Research*, West Group, ST.Paul Minn, Printed in the United States of America.
- Fatoni, Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Hanafi, Amranidan Mahrul Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Johan, Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II. LP3ES, Jakarta
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian HUKUM*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut Muladi dan Barda Nawawi Arief I).
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Parker, Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford.
- Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

- Rifai, Achmad, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- ....., 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sahetapy, J.E, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.
- Soedjono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2008, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno, Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Walker, Nigel, 1971, *Sentencing in A Rational Society*, Inc., Publisher, New York.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum dan Masyarakat*, Bayumedia, Malang.

## **B. Artikel, Jurnal, Makalah Dan Karangan Dalam Buku Dan Internet**

- HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.

**C. Peraturan perundang-undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 84).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

**D. Berita Dan Tajuk Rencana Dalam Surat Kabar dan Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-3778252/menkumham-lapas-overkapasitas-setahun-masuk-24-ribu-orang>

<https://news.detik.com/berita/3260430/terungkap-ini-aksi-freddy-kendalikan-narkoba-miliaran-rupee-dari-nusakambangan?single=1>

**LAMPIRAN-LAMPURAN**



**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENELITI DENGAN HAKIM MILITER I-02 MEDAN**

Nama : Agus Husin, S.H.,M.H.  
 Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Chk, 636562  
 Jabatan : Waka Dilmil I-02 Medan  
 Kesatuan : Pengadilan Militer I-02 Medan  
 Alamat : Jln. Ngumban Surbakti Medan  
 Hari, tanggal : Senin, 13 Januari 2020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Peneliti                         | Apakah bapak dapat menjelaskan bagaimana tingkat pelanggaran Tindak Pidana narkotika di lingkungan Pengadilan Militer I-02 medan ?   |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Dapat saya jelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang dilingkungan pengadilan Militer I-02 Medan, untuk Tindak Pidana Narkotika cukup tinggi dibanding dengan pengadilan militer lainnya di seluruh Indonesia karena factor geografis jalur lintas dan penyebaran narkotika internasional dari Aceh (Data dari BNN). |
| Peneliti                         | Apa yang menjadi motif dan alasan prajurit tersebut dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan apakah kategori dari tindak Pidana narkotika tersebut sebagai penyalahguna atau sebagai pengedar Narkotika.  |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Bahwa dalam hal ini bila kita melihat kasus perkasus kecenderungan salah pergaulan dan adanya iming-iming pendapatan yang instan dan besar yang tidak bisa didapat sepanjang berkarier di TNI (khusus pengedar) sehingga   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | terjerumus dengan Narkotika dan selain itu ada harapan khusus dalam melakukan peredaran Narkotika seperti sebagai backing dari kurir Narkotika yang factor ekonominya terjamin.   |
| Peneliti                         | Tadi bapak sampaikan ada iming-iming khusus dalam melakukan peredaran Narkotika, seperti apa kasusnya?  |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Maksudnya dalam iming-iming tersebut si Pelaku atau prajurit menerima sejumlah uang untuk mengantar ataupun mendampingi si kurir narkotika dan dari sejumlah uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp.10.000.000,00( sepuluh Juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sangat besar bila dibandingkan melakukan pekerjaan rutinitas di TNI, apalagi dengan waktu yang singkat. |
| Peneliti                         | Dapatkah Bapak menjelaskan mana yang paling banyak perkara Narkotika baik sebagai penyalah guna maupun sebagai pengedar narkotika.  |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Dapat saya jelaskan bahwa perkara paling banyak di pengadilan Militer I-02 Medan adalah penyalah Guna Narkotika karena sifat manusia yang selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang belum pernah dirasakan sedangkan sebagai Pengedar hanya beberapa gelintir saja, karena ancumannya yang sangat berat.   |
| Peneliti                         | Bagaimana menurut bapak penerapannya dalam perkara yang pelakunya merupakan pengedar didalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur Pidana Denda dimana dalam pidana Denda tersebut sudah diatur secara limitative batasanya dalam uu tersebut ?   |
| Letkol Chk Agus                  | Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Husin, S.H.,M.H.                 | tentang Narkotika sudah diatur dalam ketentuan Batasan minimal dari Pidana Denda dan dalam penerapannya ada beberapa Hakim yang menerapkan berdasarkan Undang-undang artinya tergantung kasusnya dan terhadap minimal straf dendanya sesuai dengan Batasan minimal undang-undang tersebut dan ada juga Hakim yang memang menerobos Undang-undang artinya sudah jelas dalam undang-undang Batasan minimal pidana Denda namun masih menyimpangi dari Batasan minimal undang-undang dengan alasan tergantung kasusnya apalagi dilihat dari jumlah barang bukti yang ada dan semua akan dipertimbangkan dalam isi putusan. |
| Peneliti                         | Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusannya terhadap penyimpangan Pidana denda tersebut ?  |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Sudah dijelaskan di atas juga pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam pertimbangan putusan saat menjatuhkan putusan yang didalamnya menyimpangi Batasan minimal dari Pidana Denda dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah dilihat kasusnya dan dilihat dari kehidupan dari prajurit tersebut sehingga nurani hakim berbicara apakah layak terhadap si Pelaku diterapkan pidana Denda yang mempunyai batasan minimal tersebut.   |
| Peneliti                         | Bagaimana maksud bapak terhadap penjelasan diatas tersebut dan apa yang membedakan dengan masyarakat umum dalam hal penerapan pidana Denda tersebut ?  |
| Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. | Maksudnya adalah dalam setiap kasus tentunya harus mempertimbangkan segala aspek dan dilihat dari gradasi perbuatannya apakah sipelaku merupakan memang seorang yang merupakan pengedar atau hanya sebatas mendampingi   |

dan banyak alasan yang menjadi pertimbangan dan pada dasarnya tidak ada yang membedakan dengan masyarakat umum hal itu sesuai asas semua sama perlakuannya dihadapan hukum namun ada juga hakim yang berpendapat bahwa si pelaku adalah seorang Prajurit yang terhadap perkara tersebut apabila terbukti berkonsekwensi terhadap pekerjaannya sebagai prajurit artinya terjadi pemecatan atau diberhentikan dari Dinas TNI karena anggota TNI juga merupakan aparat hukum yang seharusnya tidak terlibat di dalamnya dan diharapkan mempunyai kemampuan baik fisik dan mental yang baik karena tugasnya sebagai alat pertahanan Negara dan hal tersebut adalah sanksi yang terberat dibanding dengan pidana lain dan dengan pendapatan gaji seorang TNI dapat dikatakan dapat atau cukup untuk kehidupan sehari-hari dan apabila diterapkan pidana denda yang Batasan sudah jelas tentunya tidak akan dapat dibayarkan karena gaji prajurit kecil sehingga cenderung Pelaku menggunakan Pidana Pengganti atau Penjara.

Penditi

Sahrul, S.H  
NPM 181803063

Waka Dilmil I-02,

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Husin, S.H.,M.H.  
Pangkat,NRP : Letnan Kolonel Chk, 636562  
Jabatan : Waka Dilmil I-02 Medan  
Kesatuan : Pengadilan Militer I-02 Medan


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sahrul, S.H  
NPM : 181803063  
Prodi : Magister Hukum Universitas Medan Area

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Militer I-02 Medan, guna melengkapi data tesis yang berjudul PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Waka Dilmil I-02,

  
Agus Husin, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENELITI DENGAN HAKIM MILITER I-02 MEDAN**

Nama : Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Pangkat,NRP : Mayor Chk, 11040039320683  
Jabatan : Hakim Militer  
Kesatuan : Pengadilan Militer I-02 Medan  
Alamat : Jln. Ngumban Surbakti Medan  
Hari, tanggal : Jumat, 10 Januari 2020

|  |  |
|--|--|
| Peneliti                                   | Bapak selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan, apakah sudah pernah menyidangkan perkara Narkotika?   |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Ya, sudah sering.  |
| Peneliti                                   | Apakah bapak dapat menjelaskan bagaimana tingkat pelanggaran Tindak Pidana narkotika di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan ?   |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Dapat saya jelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang dilingkungan pengadilan Tindak Pidana Narkotika cukup tinggi dibanding dengan pengadilan militer lainnya di seluruh Indonesia.   |
| Peneliti                                   | Apa yang menjadi motif dan alasan prajurit tersebut dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan apakah kategori dari tindak Pidana narkotika tersebut sebagai penyalahguna atau sebagai pengedar Narkotika.  |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Bahwa dalam hal ini bila kita melihat kasus perkasus kecenderungan salah pergaulan sehingga terjerumus dengan Narkotika dan selain itu ada iming-iming khusus dalam melakukan peredaran Narkotika seperti sebagai backing dari kurir Narkotika.  |
| Peneliti                                   | Tadi bapak sampaikan ada iming-iming khusus dalam melakukan peredaran Narkotika, seperti apa kasusnya?   |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Maksudnya dalam iming-iming tersebut si Pelaku atau prajurit menerima sejumlah uang untuk mengantar ataupun mendampingi si kurir narkotika dan dari sejumlah uang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp.10.000.000,00( sepuluh Juta rupiah). |
| Peneliti                                   | Dapatkah Bapak menjelaskan mana yang paling banyak perkara Narkotika baik sebagai penyalah guna maupun sebagai pengedar narkotika.   |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya                | Dapat saya jelaskan bahwa perkara paling banyak di pengadilan Militer I-02 Medan adalah penyalah Guna  |

|  |  |
|--|--|
| Garnadhi, S.H.                             | Narkotika sedangkan sebagai Pengedar hanya beberapa perkara saja.  |
| Peneliti                                   | Bagaimana menurut bapak penerapannya dalam perkara yang pelakunya merupakan pengedar didalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diatur Pidana Denda dimana dalam pidana Denda tersebut sudah diatur secara jelas batasannya dalam uu tersebut ?   |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur dalam ketentuan Batasan minimal dari Pidana Denda dan dalam penerapannya ada beberapa Hakim yang menerapkan berdasarkan Undang-undang artinya tergantung kasusnya dan terhadap minimal straf dendanya sesuai dengan Batasan minimal undang-undang tersebut dan ada juga Hakim yang memang menerobos Undang-undang artinya sudah jelas dalam undang-undang Batasan minimal pidana Denda namun masih menyimpangi dari Batasan minimal undang-undang dengan alasan tergantung kasusnya dan semua akan dipertimbangkan dalam isi putusan. |
| Peneliti                                   | Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusannya terhadap penyimpangan Pidana denda tersebut ?  |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam pertimbangan putusan saat menjatuhkan putusan yang didalamnya menyimpangi Batasan minimal dari Pidana Denda dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah dilihat kasusnya dan dilihat dari kehidupan dari prajurit tersebut sehingga nurani hakim berbicara apakah layak terhadap si Pelaku diterapkan pidana Denda yang mempunyai batasan minimal tersebut.  |
| Peneliti                                   | Bagaimana maksud bapak terhadap penjelasan diatas tersebut dan apa yang membedakan dengan masyarakat umum dalam hal penerapan pidana Denda tersebut ?  |
| Mayor Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. | Maksudnya adalah dalam setiap kasus tentunya harus mempertimbangkan segala aspek dan dilihat dari gradasi perbuatannya apakah sipelaku merupakan memang seorang yang merupakan pengedar atau hanya sebatas mendampingi dan banyak alasan yang menjadi pertimbangan dan pada dasarnya tidak ada yang membedakan dengan masyarakat umum hal itu sesuai asas semua sama perlakuannya dihadapan hukum namun ada juga hakim yang berpendapat bahwa si pelaku adalah seorang Prajurit yang terhadap perkara tersebut apabila terbukti berkonsekwensi terhadap pekerjaannya   |

|  |   |
|--|---|
|  | sebagai prajurit artinya terjadi pemecatan atau diberhentikan dari Dinas TNI dan hal tersebut adalah sanksi yang terberat dibanding dengan pidana lain dan dengan pendapatan gaji seorang TNI dapat dikatakan dapat atau cukup untuk kehidupan sehari-hari dan apabila diterapkan pidana denda yang Batasan sudah jelas tentunya tidak akan dapat dibayarkan sehingga cenderung Pelaku menggunakan Pidana Pengganti atau Penjara. |
|--|---|

Peneliti



Sahrul, S.H.  
NPM 181803063

Hakim Militer,



Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Pangkat,NRP : Mayor Chk NRP 11040039320683  
Jabatan : Hakim Militer  
Kesatuan : Pengadilan Militer I-02 Medan


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sahrul, S.H  
NPM : 181803063  
Prodi : Magister Hukum Universitas Medan Area


Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Militer I-02 Medan, guna melengkapi data tesis yang berjudul PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Hakim Militer,



Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683



**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENELITI DENGAN ODITUR MILITER I-02 MEDAN**

Nama : Darwin hutahean, S.H..  
Pangkat,NRP : Mayor Sus, 524439  
Jabatan : Oditur Militer Otmil I-02 Medan  
Kesatuan : Oditurat Militer I-02 Medan  
Alamat : Jln. Diponegoro Medan  
Hari, tanggal : Senin, 03 Februari 2020

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Peneliti                        | Apa bapak pernah menangani perkara narkotika di wilayah hukum pengadilan Militer I-02 Medan?  |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H. | Pernah dan sering.  |
| Peneliti                        | Bagaimana menurut bapak apakah perkara narkotika tersebut merupakan penyalah guna atau Pengedar narkotika dan mana yang lebih banyak di wilayah hukum Pengadilan I-02 Medan ? |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H  | Keduanya dan lebih banyak ke penyalah guna Narkotika.   |
| Peneliti                        | Bagaimana menurut bapak pemidanaan terhadap perkara Narkotika apabila Terbukti sebagai penyalah guna maupun pengedar Narkotika di lingkungan Pengadilan Militer?              |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H. | Bahwa apabila Perkara Narkotika terbukti dilakukan oleh Prajurit tentunya berkonsekuensi terhadap Pidana Pokok Penjara dan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.   |
| Peneliti                        | Dalam hal perkara Narkotika yang merupakan Pengedar dimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat Pidana Denda dan secara               |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | limitative merupakan diatur Batasan minimal, Apakah sebagai Oditur Militer pernah menuntut dibawah straf minimal?  |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H  | Belum pernah   |
| Peneliti                        | Apakah terhadap perkara tersebut pengadilan militer I-02 Medan pernah memutus Pidana Denda dibawah straf minimal?  |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H. | Pernah   |
| Peneliti                        | Apakah dalam perkara Narkotika yang terbukti dakwaan pasal yang menerapkan Pidana Denda tersebut dibayarkan Pidana Dendanya?   |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H, | Bahwa terhadap Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak pernah dibayarkan dengan alasan Terdakwa atau Terpidana tidak mampu untuk membayar denda tersebut dengan melihat kondisi mereka yang telah dijatuhi Pidana tambahan Pemecatan dari Dinas TNI. |
| Peneliti                        | Bagaimana bapak bisa mengetahui hal tersebut tercetus dari ucapan terpidana itu?   |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H. | Sebagai pelaksana putusan pengadilan tentunya Oditur Militer berhadapan langsung dengan Terdakwa atau terpidana dan saat itulah langsung terucap dari Terdakwa ataupun Terpidana yang mengucapkan ketidakmampuannya.   |
| Peneliti                        | Bagaimana menurut bapak sebagai seorang Oditur Militer, apakah Batasan minimal pidana Denda sudah sesuai dengan keadaan Prajurit yang melakukan Tindak Pidana Narkotika?   |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H  | Oditur Militer sebagai pihak yang mewakili Negara tentunya apa yang menjadi ketentuan Undang-undang itulah yang dilaksanakan.  |


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Peneliti                       | Apakah ada hambatan/kendala yang dihadapi Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Narkotika yang menerapkan Pidana Denda?   |
| Mayor Sus Darwin Hutahean, S.H | Bahwa Hambatan dalam penerapan Pidana Denda itu sendiri tidak bisa direalisasikan dan cenderung Pidana Pengganti penjara yang dijalani oleh Terpidana dengan alasan Terpidana sudah tidak mempunyai berkemampuan untuk membayar dikarenakan hak-haknya sudah dicabut dan dilihat dari pendapatannya sebagai exprajurit belum bisa dapat dikategorikan mampu untuk membayar. |

Peneliti

Sahrul, S.H  
NPM 181803063

Oditur Militer I-02,

Darwin Hutahean, S.H.  
Mayor Sus NRP 524439



## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darwin Hutahaean S.H.  
Pangkat,NRP : Mayor Sus, 524439  
Jabatan : Kasilah Kara/Oditur Militer  
Kesatuan : Oditurat Militer I-02 Medan


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sahrul  
NPM : 181803063  
Prodi : Magister Hukum Universitas Medan Area

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Militer I-02 Medan, guna melengkapi data tesis yang berjudul PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Oditur Militer

  
Darwin Hutahaean, S.H.  
Mayor Sus NRP 524439

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENELITI DENGAN Terdakwa Serma Marjono**

Nama : Marjono.  
Pangkat,NRP : Serma, 623373  
Jabatan : Babinsa ramil 04/SDH  
Kesatuan : Kodim 0212/TS  
Hari, tanggal : Senin, 17 Febuari 2020

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Peneliti                | Apakah hari ini sdra dalam keadaan sehat? Perkara apa yang sdra jalani di pengadilan Militer I-02 Medan ? apa yang menjadi tuduhan atau Dakwaan dari Oditur Militer kepada Sdra ? berapa tuntutan Oditur terhadap sdra ? dan apa yang menjadi keputusan dari majelis Hakim Pengadlan Militer ?   |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Sehat, perkara Narkotika, didakwa pasal 112 dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dituntut Pidana Pokok 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsider Pidana Pengganti Penjara selama 3 (tiga) bulan |
| Peneliti                | Apakah terhadap perkara sdr, sudah berkekuatan hukum tetap atau masih ada upaya hukum ? dan apakah menurut sdr, putusan tersebut sudah cukup adil atau tidak?  |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Belum berkekuatan hukum tetap karena saya mengajukan banding dan belum dirasa adil.  |
| Peneliti                | Apa yang sdra harapkan dengan sdra dinyatakan bersalah namun sdra melakukan upaya banding dikarenakan terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut?   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Serma Marjono(Terdakwa) | Pada dasarnya saya mengharapkan agar tidak ada pemecatan namun kenyataannya ada pemecatan sehingga dengan upaya banding diharapkan berubah.  |
| Peneliti                | Dalam hal perkara yang sdr hadapi adalah perkara Narkotika yang pidanaannya terdapat Pidana Denda yang nilainya tentu sangat terbilang besar jumlahnya dan terhadap Pidana denda tersebut terdapat pula Subsider artinya Pidana pengganti apabila sdr tidak dapat membayar pidana Denda tersebut, bagaimana menurut sdr terhadap pidana Denda tersebut ? |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Terhadap Pidana Denda tersebut tentunya dibanding dengan pidana pengganti Penjara atau subsider, saya lebih memilih pidana Pengganti penjara dikarenakan nilai yang besar tersebut tidak mungkin saya dapat membayar apalagi saya sudah tidak punya pendapatan apapun dikarenakan hak-hak saya dicabut seperti gaji dll.                                 |
| Peneliti                | Apa karena alasan itu saja sdr lebih memilih Pidana Pengganti Penjara dari pada membayar Pidana Denda ?  |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Dengan kehidupan seorang prajurit yang gajinya hanya untuk kehidupan sehari-hari tentunya dengan nilai sebesar itu tidak ada prajurit yang mampu membayar, dikarenakan sudah divonis pemecatan ditambah pula Pidana Denda lebih baik memilih Pidana Pengganti Penjara.   |
| Peneliti                | Menurut sdr dengan mengetahui setiap prajurit yang melakukan Tindak Pidana mempunyai konsekwensi terhadap pemecatan namun masih banyak yang melakukan tindak Pidana tersebut ?   |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Menurut saya ada keuntungan dalam melakukan Tindak Pidana narkotika walaupun ada juga hanya pelampiasan dari masalah yang dihadapi namun demikian terhadap   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | perkara saya sendiri hanya sebagai pemakai namun narkotika tersebut masih ada dalam penguasaan saya.  |
| Peneliti                | Maksud sdr keuntungan seperti apa?  |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Dalam arti mendapat keuntungan sebagai pendamping (backing)   |
| Peneliti                | Jika putusan pidana denda itu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah) dengan subsider Pidana Pengganti Penjara 5 (lima ) bulan,manakah yang saudara pilih dengan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI ? |
| Serma Marjono(Terdakwa) | Saya tetap memilih Subsider Pidana Pengganti Penjara dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar Pidana Denda tersebut.  |

Peneliti


Sahrul,S.H

NPM 181803063

Terdakwa,

Marjono

Serma NRP 623373



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marjono.  
Pangkat,NRP : Serma, 623373  
Jabatan : Babinsa ramil 04/SDH  
Kesatuan : Kodim 0212/TS

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sahrul, S.H.  
NPM : 181803063  
Prodi : Magister Hukum Universitas Medan Area

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Masmil dalam rangka Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer I-02 Medan, guna melengkapi data tesis yang berjudul PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Terdakwa,

  
Marjono  
Serma NRP 623373

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENELITI DENGAN Terpidana ex Serda Sarmidin manik**

Nama : Sarmidin manik.  
Pangkat,NRP : Ex Serda, 31930614091072  
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Teluk Mengkudu  
Kesatuan : Kodim 0204/DS  
Hari, tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Peneliti                           | Apakah hari ini sdr dalam keadaan sehat? Perkara apa yang telah sdr jalani di pengadilan Militer I-02 Medan ? apa yang menjadi tuduhan atau Dakwaan dari Oditur Militer kepada Sdra ? berapa tuntutan Oditur terhadap sdra ? dan apa yang menjadi keputusan dari majelis Hakim Pengadilan Militer ?  |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Sehat, perkara Narkotika, didakwa Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dituntut Pidana Pokok 5 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsider Pidana Pengganti Penjara selama 6 (enam) bulan |
| Peneliti                           | Apakah terhadap perkara sdr, sudah berkekuatan hukum tetap atau masih ada upaya hukum ? dan apakah menurut sdr, putusan tersebut sudah cukup adil atau tidak?  |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak mengajukan banding.  |
| Peneliti                           | Apa yang sdr harapkan dengan sdr dinyatakan bersalah namun sdr tidak melakukan upaya banding dikarenakan Terpidana juga mengakui perbuatan tersebut?   |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Saya akui saya salah dan karena saya ikut tergiur upah dan saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan.  |
| Peneliti                           | Dalam hal perkara yang sdr hadapi adalah perkara Narkotika yang pemidanaannya terdapat Pidana Denda yang nilainya tentu sangat terbilang besar jumlahnya dan terhadap Pidana denda tersebut terdapat pula Subsider artinya Pidana pengganti penjara apabila sdr tidak dapat membayar pidana Denda tersebut, bagaimana menurut sdr terhadap pidana Denda tersebut ?                                       |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Terhadap Pidana Denda tersebut tentunya dibanding dengan pidana pengganti Penjara atau subsider, saya lebih memilih pidana Pengganti penjara dikarenakan nilai yang besar tersebut tidak mungkin saya dapat membayar apalagi status saya yang dipecat dari TNI.  |
| Peneliti                           | Apa karena alasan itu saja sdr lebih memilih Pidana  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | Pengganti Penjara dari pada membayar Pidana Denda ?   |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Dengan kondidsi dipecat dari TNI yang sudah tidak mempunyai pendapatan apapun saya lebih memilih Pidana Pengganti penjara.  |
| Peneliti                           | Menurut sdra dengan mengetahui setiap prajurit yang melakukan Tindak Pidana mempunyai konsekwensi terhadap pemecatan namun masih banyak yang melakukan tindak Pidana tersebut ?                                     |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang didapat hal tersebut tidak langsung berpikir konsekwensi dari perbuatan tersebut.  |
| Peneliti                           | Maksud sdra keuntungan seperti apa?   |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Dalam arti mendapat keuntungan sebagai pendamping (backing) dari umum dengan hanya sebagai perantara.   |
| Peneliti                           | Jika putusan pidana denda itu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan subsider Pidana Pengganti Penjara 5 (lima ) bulan,manakah yang saudara pilih dengan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI ? |
| Ex Serda Sarmidin manik(Terpidana) | Saya tetap memilih Subsider Pidana Pengganti Penjara dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar Pidana Denda tersebut.  |

Peneliti



Sahrul, S.H.  
NPM 181803063

Terpidana



Sarmidin manik  
Ex Serda NRP 31930614091072

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarmidin manik.  
Pangkat,NRP : Ex Serda, 31930614091072  
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Teluk Mengkudu  
Kesatuan : Kodim 0204/DS


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sahrul,S.H.  
NPM : 181803063  
Prodi : Magister Hukum Universitas Medan Area

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Stall Pomdam I BB dalam rangka Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer I-02 Medan, guna melengkapi data tesis yang berjudul PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Terbilang,



Sarmidin manik  
Ex Serda NRP 31930614091072